

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG



TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR
4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
KETAHANAN KELUARGA
TAHUN 2024

KERJASAMA ANTARA DPRD PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
Pusat studi hukum dan pembangunan
Fakultas hukum universitas lampung

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Naskah Akademik dan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
2. Ketua Tim Penulis/Peneliti

a. Nama : Dr. Yoesnani Hasyimzoem, S.H., M.H.

b. NIP : 195110281979032001

c. Bidang Keahlian : Hukum Kebijakan Publik

d. Unit Kerja : Bagian Hukum Tata Negara

: Gedung B FH Unila

e. Alamat : Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1

: Gedung Meneng - Bandar Lampung

: Email: Pushiban@gmail.com
3. Sumber Anggaran : APBD Provinsi Lampung Tahun 2024

Bandar Lampung, Maret 2024

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Pushiban FH Unila,

Ketua Tim Peneliti

M. Iwan Satriawan, S.H., M.H
NIP.197907042010121001

Dr. Yoesnani Hasyimzoem, S.H., M.H.
NIP.195110281979032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Penyusunan naskah akademik ini merupakan kerja sama antara pemerintahan Provinsi Lampung dengan Pusat Studi Hukum dan Pembangunan (PUSHIBAN) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga pada hakikatnya dibuat untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tim penyusun menyadari bahwa penyusunan Naskah akademik masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran membangun sangat dibutuhkan untuk menyempurnakannya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Lampung, Maret 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan i
Kata Pengantar ii
Daftar Isikegunaan iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi masalah 6
C. Tujuan dan kegunaan 6
D. Metode penelitian 7

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis 8
B. Kajian Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah 22
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi
dan Permasalahan 23
D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah 42

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG

UNDANGAN TERKAIT

A. Peraturan Perundang-undangan Utama
Terkait Keluarga 48
B. Peraturan Lain yang Secara Minor
Menyebut Keluarga 58
C. Analisis Peraturan Daerah Terkait
Pembangunan Keluarga 66

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis 70
B. Landasan Sosiologis 72
C. Landasan Yuridis 74

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan 80
B. Sasaran Pengaturan 84
C. Arah Pengaturan 84
D. Ruang Lingkup 86

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan 92
B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA..... 95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menduduki negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia berada pada posisi strategis diantara dua benua dan dua samudera dan menjadi poros maritim dunia. Indonesia dituntut mampu mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya agar menjadi negara yang makmur dan lebih mensejahterakan individu, keluarga, dan masyarakatnya. Demikian halnya Indonesia diharapkan dapat mengelola penduduknya agar dapat meraih bonus demografi.

Pemerintah Indonesia menghadapi berbagai tantangan untuk melakukan percepatan dan terobosan pembangunan agar dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satu tantangan diantaranya adalah berkaitan dengan efektivitas pembangunan. Temuan PBB terkait faktor yang menyebabkan kurang berhasil atau gagalnya beberapa program di Negara berkembang adalah terkait ketidaktepatan sasaran program yang lebih fokus kepada individu (anak, perempuan) dan mengabaikan keluarga sebagai institusi yang penting dalam keberhasilan program. Berdasarkan hal tersebut, pada Tahun 1990-an PBB mengakui pentingnya institusi keluarga, sehingga tahun 1994 PBB menyatakan sebagai Tahun Internasional Keluarga. Indonesia merupakan Negara yang memiliki kebijakan eksplisit pembangunan keluarga, namun dalam implementasinya masih belum optimal.

Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga untuk mewujudkan masyarakat beradab, adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selama ini pembangunan keluarga diposisikan “*beyond Family Planning*” namun dalam implementasinya lebih diposisikan sebagai penunjang keberhasilan keluarga berencana. Walau pemerintah sudah melakukan upaya perluasan dan peningkatan status atau posisi pembangunan keluarga, namun lingkupnya masih belum lengkap dan muatannya masih fokus kepada individu sehingga masih perlu penguatan dengan mempertimbangkan keluarga sebagai unit sosial terkecil dimana seluruh dimensi kehidupan ada di dalamnya, saling berkaitan dan berinteraksi. Keluarga hendaknya dipandang sebagai unit sosial terkecil yang menentukan efektifitas dan keberhasilan program pembangunan, dengan demikian keluarga hendaknya menjadi peran penting yang memiliki ketahanan, dan bukan lagi sebagai lapisan tak terlihat (*invisible layer*) antara individu dan masyarakat.

Kehidupan dan kualitas keluarga merupakan miniatur kehidupan dan kualitas masyarakat dan negara yang merupakan cerminan budaya dan peradaban suatu bangsa. Dengan demikian pembangunan keluarga hendaknya menempatkan keluarga sebagai unit sosial terkecil, institusi utama dan pertama pembangunan sumber daya manusia Indonesia berkualitas karena dari keluarga seorang individu tumbuh dan berkembang yang menentukan kualitas individu yang akan kelak menjadi pemimpin bangsa dan

berkontribusi pada ketahanan nasional. Pembangunan ketahanan keluarga Indonesia akan memberikan ketangguhan untuk menghadapi globalisasi, perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan teknologi informasi yang dihadapi bangsa Indonesia. Program pembangunan berbasis individu dalam kebijakan nasional perlu mempertimbangkan kaitan dan dampaknya terhadap ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga dengan menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan publik.

Persoalan umum yang dihadapi keluarga Indonesia adalah ketidakseimbangan keberfungsian keluarga, dimana keluarga lebih mencurahkan sumberdayanya (waktu, tenaga, pikiran, perhatian) untuk memperoleh nafkah yang mensejahterakan, sehingga mengurangi sumberdaya untuk menjalankan fungsi-fungsi keluarga lainnya yang juga penting. Kurang optimalnya pengelolaan sumberdaya dan interaksi antar anggota keluarga yang berdampak terhadap prestasi perkembangan dan status kepuasan dan kebahagiaan anggota keluarga, pada akhirnya berkontribusi terhadap pergaulan sosialnya, sehingga terlibat dalam masalah sosial. Persoalan lainnya adalah menurunnya kualitas dan kuantitas interaksi keluarga, diantaranya kualitas perkawinan dimana data menunjukkan meningkatnya perceraian.

Pemerintah bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan keluarga, dari tingkat nasional sampai tingkat daerah. Beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia telah memiliki peraturan daerah mengenai pembangunan keluarga atau ketahanan keluarga untuk dijadikan landasan tanggungjawab tersebut. Provinsi Lampung sebagai salah satu Provinsi yang memiliki Peraturan Daerah

terkait pembangunan keluarga sejak tahun 2018. Oleh karena itu DPRD Provinsi Lampung berinisiatif untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga karena terdapat perubahan dasar hukum yang ada di atasnya.

Provinsi Lampung sebagai salah satu Provinsi di Indonesia, memberi perhatian prioritas terhadap keluarga dan pembangunan keluarga. Dapat kita lihat dari Visi Provinsi Lampung tahun 2019-2024, yaitu: “Rakyat Lampung Beraya (aman, berbudaya, maju dan berdaya saing, sejahtera)”

Visi Provinsi Lampung akan dilaksanakan dengan 6 Misi yaitu:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan “good governance ” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sebagaimana daerah di Indonesia lainnya, Provinsi Lampung tidak lepas dari berbagai masalah pembangunan. Masalah

pembangunan terkait keluarga diantaranya masalah kesejahteraan dan kemiskinan, masalah pengangguran, dan perceraian. Kemiskinan di pandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, Penduduk yang di kategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskina. Kemiskinan di Provinsi Lampung terdiri dari dimensi kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan, dan ketidakberdayaan. Pada tahun 2022 tercatat penduduk provinsi lampung berjumlah 9.176.546 terdapat 970.670 jiwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 di Provinsi Lampung. Masalah sosial ekonomi lainnya adalah tingkat pengangguran. Persentase pengangguran terbuka di Provinsi Lampung pada tahun 2022 mencapai 207.965 Jiwa mengalami penurunan dari data sebelumnya tahun 2021 mencapai 210.632 jiwa. Tingginya tingkat pengangguran merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Hingga tahun 2022, pengadilan agama Provinsi Lampung memutuskan perceraian gugat sebanyak 8.134 dan cerat talak 2.387. Angka perceraian tersebut menyumbang angka perceraian tingkat nasional yang meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan permasalahan terkait keluarga di Provinsi Lampung, maka dipandang penting dirumuskan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang memiliki lingkup pengaturan kehidupan keluarga yang holistik meliputi berbagai dimensi dan aspek kehidupan yang berada di dalamnya. Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pembangunan

Ketahanan Keluarga hendaknya bersifat hulu yang bersifat pembangunan laten dan bersifat pencegahan kondisi yang tidak diinginkan. Pencegahan merupakan inti dari perlindungan. Pembangunan keluarga menekankan penguatan atau peningkatan ketahanan keluarga, karena keluarga merupakan pondasi peradaban bangsa.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dijawab dan diuraikan lebih lanjut dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Mengapa Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga diperlukan di Provinsi Lampung?
2. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Merumuskan permasalahan, konsep dan kebijakan terkait penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagai

alasan pembentukan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

2. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Kegunaan Naskah Akademik ini adalah sebagai kajian awal dalam menyusun Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga..

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*dogmatic legal research*) yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa dokumen-dokumen hukum serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Utama (*Grand Theory*) Ilmu Keluarga

Kesadaran mengenai pentingnya kedudukan keluarga dalam masyarakat, berkembang sejak tahun 1800-an, dan membawa kepada dimulainya perkembangan ilmu dan teori keluarga sejak awal tahun 1900 (Sunarti, 2001). Teori keluarga merupakan penerapan sosiologi dalam kehidupan keluarga sebagai unit sosial terkecil, diantaranya adalah teori struktural fungsional, konflik sosial, interaksi simbolik (symbolic interactional), pertukaran sosial (social exchange).

Salah satu teori yang luas pemakaiannya yaitu Teori struktural-fungsional. Teori tersebut mengakui adanya keragaman dan ketergantungan, dan memberi perhatian terhadap keseimbangan sistem sosial, baik pada tingkat masyarakat maupun tingkat keluarga. Levy menyatakan bahwa prasyarat struktural yang harus dipenuhi oleh keluarga agar dapat berfungsi, yaitu meliputi: (1) diferensiasi peran yaitu alokasi peran/tugas dan aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga, (2) alokasi solidaritas yang menyangkut distribusi relasi antar anggota keluarga, (3) alokasi ekonomi yang menyangkut distribusi barang dan jasa antar anggota keluarga untuk mencapai tujuan keluarga, (4) alokasi politik yang menyangkut distribusi kekuasaan dalam keluarga, dan (5) alokasi

integrasi dan ekspresi yaitu meliputi cara/teknik sosialisasi internalisasi maupun pelestarian nilai-nilai maupun perilaku pada setiap anggota keluarga dalam memenuhi tuntutan norma-norma yang berlaku (Megawangi 2009).

Teori struktural fungsional dilandasi oleh pandangan adanya keragaman yang membentuk satu kesatuan yang utuh, laksana beragam sel yang membentuk jaringan dan kemudian membentuk satu kesatuan tubuh. Sehingga teori ini mengakui adanya struktur yang berdampak terhadap fungsi. Teori keluarga yang sesuai dengan pengaturan keluarga sebagaimana termaktub dalam UU perkawinan No 1 Tahun 1974 (revisi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019) yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga, adalah teori struktural fungsional. Teori ini pada dasarnya mengakui pentingnya struktur dalam sistem sosial yang akan berkaitan atau berdampak terhadap pelaksanaan fungsi. Struktur keluarga yang menempatkan laki-laki sebagai suami dan kepala keluarga dan istri serta anak sebagai anggota keluarga, berkaitan dengan fungsi dan tugas keluarga, yaitu ada pembagian peran, fungsi dan tugas antar seluruh anggota keluarga.

2. Ketahanan Keluarga

Mempertimbangkan sejarah dan perkembangan kajian ketahanan keluarga di negara maju dan analoginya dengan kondisi keluarga di Indonesia, Sunarti (2001) merumuskan pengertian dan komponen dan indikator ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga secara sederhana didefinisikan sebagai kemampuan keluarga dengan nilai yang dianutnya, mengelola sumberdaya dan masalah

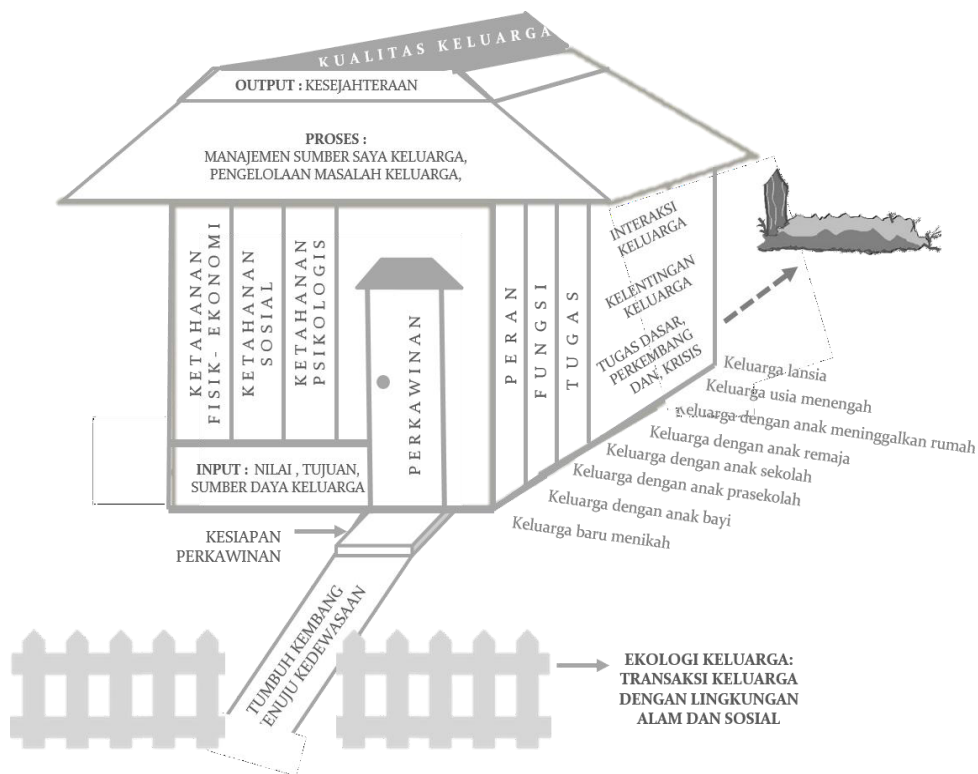
yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan keluarga (Sunarti, 2001). Pengembangan ukuran ketahanan keluarga menggunakan pendekatan sistem (input, proses, output) sehingga menghasilkan tiga komponen laten ketahanan yaitu ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Ketahanan fisik merupakan cerminan dari ketahanan ekonomi, sehingga merupakan satu kesatuan makna dan tidak bisa dipisahkan. Sementara itu kesejahteraan merupakan konsep yang dapat dibedakan dengan ketahanan keluarga, namun merupakan bagian dan output dari ketahanan keluarga. Komponen ketahanan keluarga dapat dilihat berdasarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan system dan pendekatan laten. Komponen ketahanan keluarga laten meliputi:

- a. Ketahanan fisik-ekonomi; berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga yaitu kemampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumberdaya ekonomi dari luar sistem untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan;
- b. Ketahanan sosial; terdiri dari sumber daya nonfisik, mekanisme penanggulangan masalah yang baik, berorientasi terhadap nilai-nilai agama, efektif dalam berkomunikasi, senantiasa memelihara dan meningkatkan komitmen keluarga, memelihara hubungan sosial, serta memiliki penganggulangan masalah dan krisis;
- c. Ketahanan psikologis; merupakan kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga.

Pendekatan lainnya yaitu pendekatan sistem (yang melahirkan komponen laten ketahanan keluarga), meliputi komponen input, proses, dan output. Komponen input terdiri atas, nilai keluarga, tujuan, dan sumberdaya keluarga, Komponen proses terdiri atas manajemen sumberdaya keluarga, masalah yang dihadapi dan penanggulangan masalah keluarga; dan komponen output terdiri atas kesejahteraan keluarga (secara fisik, sosial, psikologis; atau kesejahteraan subjektif dan kesejahteraan objektif).

a) Lingkup Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga sebagai kondisi dinamika keluarga memiliki lingkup yang luas karena menyangkut berbagai dimensi dan aspek kehidupan keluarga. Untuk kemudahan pemahaman dan penguasaanya, sejak tahun 2008 Sunarti mengembangkan alat visualisasi lingkup ketahanan keluarga dalam bentuk rumah seperti disajikan pada Gambar 1 (Sunarti, 2013). Konsep konsep ketahanan keluarga yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan rumah dengan beragam fungsinya terdiri atas pembangunan SDM dan kesiapan pernikahan (jalan masuk dan teras rumah), sampai mewujudkan ikatan pernikahan (pintu), dengan nilai keluarga yang dianut (fondasi rumah), dan diwujudkan dalam pemenuhan peran, fungsi, dan tugas keluarga (dinding) sepanjang tahap perkembangan keluarga (panjang rumah), sehingga mengusung pilar ketahanan keluarga (rangka rumah) penopang Pencapaian kesejahteraan dan kualitas keluarga sebagai tujuan (atap tertinggi), dan diimplementasikan dalam pengelolaan sumberdaya dan masalah/stress keluarga serta pola interaksi sehari-hari (isi rumah).



Gambar 1. Visualisasi Lingkup Ketahanan Keluarga

b) Peran, Fungsi dan Tugas Keluarga

Keluarga memiliki dua peran utama yaitu pembangun manusia berkualitas dan masyarakat madani. Pembangunan keluarga di Indonesia menempatkan keluarga sebagai unit sosial terkecil, institusi utama dan pertama pembangun sumberdaya manusia berkualitas, karena dikeluargalah seorang individu tumbuh berkembang, dimana tingkat pertumbuhan dan perkembangan tersebut menentukan kualitas individu yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Keluarga merupakan tempat setiap individu menjalani aspek utama kehidupan, tempat setiap orang diterima dan dicintai tanpa prasyarat, berlingdung, dan memperoleh kedamaian. Kemudahan pencapaian pembangunan manusia berkualitas di keluarga sangat terkait nilai yang dianut keluarga. Keluarga yang mampu menjalankan nilai-nilai dasar dan mampu membangun

lingkungan keluarga berkualitas (harmonis, stabil, dapat diprediksi, ikatan emosi yng kuat antar anggota, orangtua penuh cinta kasih, dan adanya consensus antar anggota keluarga) dipandang mampu melahirkan individu generasi penerus berkualitas sehingga individu tersebut diharapkan akan menjadi pemimpin bangsa yang berkualitas pula. McMaster diacu Zeitlin et al (1995) menyatakan terdapat lima peran utama (esensial) agar fungsi keluarga berjalan dengan efektif, yaitu: a) penyediaan sumberdaya, b) merawat dan memberikan dukungan, pengembangan keterampilan hidup, d) pemeliharaan dan pengaturan system keluarga, dan e) kepuasan seksual pasangan. Pemenuhan peran keluarga diterjemahkan dalam keberfungsian keluarga. Keluarga memiliki berbagai fungsi penting yang menentukan kualitas kehidupan baik kehidupan individu, keluarga, bahkan kehidupan sosial (kemasyarakatan).

Keluarga memiliki berbagai fungsi internal dan eksternal yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan keluarga yaitu kesejahteraan. Fungsi internal berguna agar keluarga mampu menjalani seluruh kehidupannya, sedangkan fungsi eksternal berguna dalam membangun masyarakat dan memelihara alam (Sunarti 2014). Fungsi keluarga dapat dibagi menjadi dua fungsi yaitu fungsi ekspresif dan instrumental. Fungsi ekspresif keluarga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan emosi dan perkembangan, termasuk moral, loyalitas, dan sosialisasi anak. Sementara itu fungsi instrumental berkaitan dengan perolehan sumberdaya ekonomi dan manajemen untuk mencapai berbagai tujuan keluarga. BKKBN membagi delapan fungsi keluarga yaitu: Fungsi agama, Fungsi sosial budaya, Fungsi cinta kasih, Fungsi melindungi, Fungsi reproduksi,

Fungsi sosialisasi dan pendidikan, Fungsi ekonomi, dan Fungsi pembinaan lingkungan.

Pengejawantahan fungsi keluarga terletak pada pemenuhan tugas keluarga, yaitu aktivitas rinci yang harus dilakukan keluarga setiap saat sepanjang hidupnya, selama proses perubahan dalam kehidupan keluarga yang diakibatkan oleh bertambah lama usia pernikahan dan meningkatnya jumlah anggota keluarga, serta perubahan status dan ekonomi keluarga. Tugas keluarga dibagi menjadi tiga, yaitu tugas dasar, tugas perkembangan dan tugas krisis yang terjadi disepanjang kehidupannya. Tugas keluarga dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Tugas dasar, meliputi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, dan pendidikan;
- 2) Tugas perkembangan, merupakan tugas perkembangan meliputi tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tahap kehidupan keluarga agar dapat berkembang;
- 3) Tugas krisis merupakan hal yang dilakukan keluarga agar tidak mendapat krisis atau mencari solusi ketika keluarga menghadapi krisis.

c) Perkembangan Keluarga

Tahapan perkembangan keluarga yang memiliki anak terbagi kedalam delapan tahap (Duvall 1970), yaitu: a) Keluarga baru menikah merupakan tahapan yang dimulai dari saat perkawinan hingga kehamilan pertama; b) Kelahiran anak pertama hingga berumur 2.5 tahun; c) Keluarga dengan anak prasekolah, d) keluarga

dengan anak sekolah, e) keluarga dengan anak remaja : merupakan tahapan yang dimulai dari anak pertama memasuki masa remaja hingga anak pertama akan memasuki fase launching center atau keluar rumah; f) keluarga launching center, g) keluarga setengah baya, h) Keluarga lanjut usia.

Selain tugas pokok, keluarga memiliki tugas perkembangan sepanjang tahap perkembangan kehidupannya untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan umat manusia. Tugas tersebut adalah: a) pemeliharaan kebutuhan fisik, b) alokasi sumberdaya, c) pembagian tugas, d) sosialisasi anggota keluarga, e) reproduksi, penambahan dan pelepasan anggota keluarga, f) pemeliharaan tata tertib, g) penempatan anggota di masyarakat luas, dan h) pemeliharaan moral dan motivasi. Tugas lainnya adalah pencegahan dan antisipasi krisis, selain mengembangkan keterampilan coping strategy, juga yang paling utama adalah memenuhi tugas dasar dan tugas perkembangan dan mencegah atau menurunkan kerentanan. Salah satu implementasi penting dalam pemenuhan tugas perkembangan keluarga adalah pada kualitas 1000 hari pertama kehidupan, yang telah diketahui secara luas menjadi dasar pengembangan kualitas manusia.

d) Manajemen Sumberdaya dan Stress Keluarga

Implementasi pemenuhan peran, keberfungsian dan tugas keluarga terletak pada proses dinamis bagaimana keluarga mengelola sumberdayanya dan masalah atau tekanan yang dihadapinya. Manajemen sumberdaya keluarga menjadi topic dan area kajian yang banyak dikembangkan dan diteliti. Demikian halnya

dengan manajemen stress keluarga. Sumberdaya keluarga sebagai sumber kekuatan bagi keluarga menjalankan berbagai aktivitas, agenda, tugasnya harus dikelola dan dioptimalkan, mengingat senantiasa terbatas. Sumberdaya keluarga baik fisik maupun non fisik, sumberdaya manusia, sumberdaya waktu, sumberdaya finansial penting dikelola dengan efektif agar menjadi asset dan factor pelindung, dan bukan menjadi beban. Demikian halnya dengan masalah dan sumber tekanan (stressor) dalam kehidupan keluarga, perlu dikelola agar tidak menyebabkan distress bahkan menjadi krisis. Keterampilan pengelolaan sumberdaya dan tekanan dalam kehidupan keluarga merupakan bagian dari lingkup ketahanan keluarga.

e) Interaksi Keluarga

Interaksi keluarga diartikan sebagai hubungan timbal balik berupa siklus aksi reaksi antara anggota keluarga. Interaksi keluarga paling tidak meliputi interaksi antara suami dengan istri (*couple/husband-wife interaction*), antara orangtua dengan anak (atau disebut parenting, *parent-child interacton*), antar anak (*sibling interaction*), dan antar anggota keluarga dari generasi berbeda (nenek-kakek dengan cucu yang disebut *inter- generation interaction*). Interaksi antar anggota keluarga merupakan hal mendasar dan rutinitas dilakukan keluarga setiap hari setiap saat. Bagaimana interaksi dilakukan, polanya, intensitasnya, merupakan penciri keluarga dan mempengaruhi aspek-aspek lain dalam ketahanan keluarga.

f) Kerentanan Keluarga Sepanjang Kehidupan Keluarga

Sepanjang kehidupannya, keluarga akan dihadapkan pada kerentanan yang dapat berpotensi mengancam stabilitas atau bahkan krisis keluarga. Kerentanan yang hendaknya dapat diprediksi oleh keluarga, diantaranya yaitu:

- 1) Keterikatan dengan masyarakat. Keluarga yang tidak membangun keterikatan dengan masyarakat tidak memiliki ketahanan keluarga dalam hal sosial;
- 2) Kepemilikan rumah. Keluarga yang tidak memiliki rumah relatif memiliki tekanan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan sebaliknya;
- 3) Tekanan ekonomi. Kerentanan terkait tekanan ekonomi berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan kerentanan keluarga lainnya;
- 4) Istri bekerja. Ketika istri memutuskan untuk bekerja memperoleh penghasilan, terutama di luar rumah, maka konsekuensi logisnya terjadi pengurangan sumberdaya (tenaga, waktu, perhatian) untuk menjalankan fungsi ekspresif seperti pendidikan dan pengasuhan;
- 5) Pembagian peran dalam keluarga. Ketidakjelasan dan ketidakpuasan dalam pembagian peran antar suami istri dan anggota keluarga lain merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan tidak optimalnya peran-fungsi-tugas keluarga;
- 6) Rasa bersalah dan konflik kesetiaan, yang dapat membawa perasaan cemas dan stres, berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis.

g) Kelentingan Keluarga

Kelentingan keluarga merupakan bentuk khusus ketahanan keluarga dalam kondisi krisis. Keluarga dikatakan menghadapi krisis jika suatu keadaan atau peristiwa menyebabkan gangguan structural maupun fungsional terhadap keluarga sebagai institusi sosial. Walsh (2006, 2012) mengembangkan kunci utama proses kelentingan keluarga yang terdiri atas sistem kepercayaan, pola organisasi, dan komunikasi, melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa sebuah keluarga tidak akan pernah mengetahui kelentingannya sampai menghadapi krisis. Kelentingan keluarga bukan merupakan kemampuan yang tiba-tiba diperoleh melainkan harus melalui investasi dalam kehidupan keluarga sehari, hari.

h) Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga merupakan output dari ketahanan keluarga, yaitu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan perkembangan keluarga, yang diukur baik secara objektif dengan standar normative, maupun secara subjektif dengan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut. Keluarga sejahtera merupakan salah satu tujuan umum keluarga, dimana kesejahteraan merupakan output dari proses dinamis keluarga dalam mengelola sumberdaya dan masalahnya, atau yang disebut dengan ketahanan keluarga.

BKKBN telah merumuskan keluarga sejahtera dan indikatornya menjadi lima tahap atau lima tingkatan, yaitu: (1) Keluarga Pra-S (Pra Sejahtera); (2) Keluarga Sejahtera 1 (KS-1); (3) Keluarga

Sejahtera II (KS-II); (4) Keluarga Sejahtera III (KS-III); dan (5) Keluarga Sejahtera III-Plus (K-III PLUS). Sejak tahun 2015 melalui Program Pendataan Keluarga 2015, BKKBN mengubah kategori keluarga sejahtera menjadi tiga kelompok yaitu Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, dan Keluarga Sejahtera II.

3. Pembangunan Wilayah dan Pekerjaan Ramah Keluarga

Berbagai hasil penelitian menunjukkan besarnya pengaruh keberfungsian eksternal- instrumental (perolehan ekonomi dan sumberdaya dari luar sistem keluarga) terhadap keberfungsian internal keluarga (pendidikan, pengasuhan, cinta kasih, agama, reproduksi, perlindungan). Padahal fungsi eksternal-instrumental keluarga sangat ditentukan oleh lingkungan makro diantaranya kebijakan pembangunan ekonomi. Ketahanan keluarga selain dipengaruhi faktor internal keluarga, juga sangat dipengaruhi lingkungan makro sebagai faktor eksternal, diantaranya kebijakan pembangunan suatu wilayah, seperti kebijakan percepatan pembangunan di wilayah khusus (tertinggal, terpencil, perbatasan, terisolir, wilayah kumuh, dan rawan bencana). Kajian ketahanan keluarga di wilayah khusus (Mileaningrum, Avida. 2023) juga penelitian ketahanan keluarga dari perspektif keragaman pola nafkah dan sosial budaya menunjukkan bahwa, walaupun pada dasarnya keluarga sebagai unit sosial terkecil seharusnya mampu membangun atau mempengaruhi lingkungannya, namun ternyata lingkungan (baik lingkungan alam maupun sosial seperti kebijakan dan program pemerintah) lebih berpengaruh terhadap kehidupan keluarga.

Permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan keluarga terkait dengan permasalahan pembangunan wilayah dimana terjadi ketimpangan pembangunan perkotaan dan perdesaan yang saling mempengaruhi. Hal tersebut membawa kepada kesadaran pentingnya pembangunan wilayah perdesaan berbasis pertanian yang menerapkan prinsip ekologis yang disebut ecovillage (Sunarti, 2008). Ecovillage diharapkan menjadi jalan keluar ketimpangan pembangunan wilayah antara perkotaan-perdesaan melalui pembangunan wilayah ramah keluarga. Pembangunan wilayah ramah keluarga adalah yang pendekatan pembangunan yang mendorong keluarga untuk bertransaksi (materi, energi, informasi) secara baik dengan lingkungannya (lingkungan alam, sosial, dan lingkungan yang dibangun manusia) agar pada gilirannya mendatangkan feed back positif, sehingga memungkinkan tercapainya kehidupan keluarga berkualitas dan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan (Sunarti, 2015). Transaksi keluarga yang tidak baik dengan lingkungan menyebabkan penurunan daya tampung lingkungan dan daya dukung alam, juga daya dukung sosial. Isu tersebut menunjukkan eratnya atau hal yang tidak bisa dipisahkan antara pembangunan kualitas keluarga dengan pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana. Penurunan daya dukung hutan dan wilayah resapan air bagi pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk serta daya dukung pertanian bagi penyediaan pangan merupakan dua diantara permasalahan daya dukung kehidupan di masa kini dan masa mendatang. Pemerintah hendaknya membangun wilayah yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga, selain bertujuan untuk menurunkan

ketimpangan pembangunan perkotaan- perdesaan, juga merupakan jalan keluar dari beberapa permasalahan yang dihadapi keluarga sekarang ini. Arus mobilitas keluarga dari perdesaan ke perkotaan menyebabkan pengembangan wilayah kumuh di perkotaan dan kosongnya wilayah pertanian dan pedesaan.

Pembangunan wilayah ramah keluarga adalah yang mempertimbangkan aktivitas pokok keluarga dalam mencapai kesejahteraannya, yaitu penyediaan pola nafkah dan kesempatan bekerja dan berusaha. Dengan demikian akan berkembang pekerjaan ramah keluarga di dalamnya, yaitu pekerjaan atau pola nafkah dimana memberikan keseimbangan bagi keluarga untuk menjalankan fungsi fungsi keluarga lainnya yang juga sama pentingnya. Pengabaian terhadap penyediaan pola nafkah menyebabkan efek negative berupa peningkatan kerentanan lingkungan dan risiko bencana. hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan dan munculnya biaya pembangunan yang sangat besar. Salah satu contohnya adalah kasus kebakaran hutan yang mendatangkan kerusakan dan kerugian yang besar bahkan hubungan diplomatik antar negara.

Implementasi pembangunan wilayah ramah keluarga dalam skala kecil dimulai dari level kampung, dan disebut dengan Kampung Ramah Keluarga (Sunarti, 2022)³. Penamaan “Kampung” tidak hanya ditujukan bagi wilayah pedesaan, namun juga wilayah perkotaan. Penamaan “Kampung” mengacu kepada suasana interaksi sosial, kekeluargaan, kekerabatan, dan kohesi sosial positif yang menjadi kesan suasana hubungan sosial di pedesaan.

B. Kajian Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah

Hukum atau perundang-undangan akan dapat berlaku secara efektif apabila memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Disamping itu juga harus memperhatikan efektifitas/daya lakunya secara ekonomis dan politis.

1. Masing-masing unsur atau landasan daya laku tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut landasan filosofis, maksudnya agar sebuah undang-undang jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki ditengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat;
2. Daya laku yuridis berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan aturan main yang ada. Asas-asas hukum umum yang dimaksud disini contohnya adalah asas "*retroaktif*", "*lex specialis derogat lex generalis*", "*lex superior derogat lex inferior*"; dan "*lex posteriori derogat lex priori*";
3. Produk-produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan;
4. Landasan ekonomis, yang maksudnya agar sebuah undang-undang dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat, misalkan kehutanan dan pelestarian sumberdaya alam;

5. Landasan politis, maksudnya agar yang telah disahkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat.

Melalui perhatian atas asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik maka akan dihasilkan perundang-undangan yang memiliki nilai-nilai ideologis, bekerja sebagai bagian dari struktur hukum dan diterima sebagai budaya hukum di masyarakat.

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan

1. Praktik Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga secara eksplisit oleh pemerintah dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga, yaitu oleh BKKBN, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Agama. Diantara kementerian/Lembaga tersebut, BKKBN merupakan institusi yang lebih awal dan memiliki struktur pengelolaan program yang paling besar yaitu setara kedeputian yang khusus menangani pembangunan keluarga. BKKBN memiliki program pembangunan keluarga dengan menggunakan pendekatan continuum care sepanjang siklus hidup, yaitu program pembangunan keluarga yang menysasar setiap tahap perkembangan keluarga, yaitu dengan membangun ketahanan keluarga balita dan anak melalui program Bina Keluarga Balita (BKB); ketahanan remaja melalui program Genre (Generasi Berencana) yang terdiri atas Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) dan Bina Keluarga Remaja (BKR);

ketahanan keluarga Lansia melalui Bina Keluarga Lansia (BKL); dan Usaha Peningkatan pendapatan Kesejahteraan Keluarga (UPPKS).

Beberapa program keluarga dilaksanakan Kementerian Sosial, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. PKH adalah proram kelarga yang menggunakan data Rumah Tangga (bukan keluarga) miskin. Program lainnya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) melalui program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang mengalami masalah sosial; penyediaan layanan dukungan psikososial untuk korban bencana; pembangunan rumah singgah bagi anak-anak korban kekerasan; penyediaan layanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; penyediaan rumah singgah korban kekerasan maupun korban bencana; Penyediaan beras sejahtera (rastra).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pernah membentuk Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga yang memiliki beberapa program kerja: 1) pembentukan dan Bantuan 161 POKJA Pendidikan Keluarga (1 pusat, 34 provinsi dan 160 kabupaten/ kota; 2) sosialisasi Pemanfaatan Potensi Dana BOS dan BOP PAUD untuk mendukung penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga; 3) pelatihan 500 orag Calon Pelatih Pendidikan Keluarga dan

Penguatan Pendidikan Karakter; 4) bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan keluarga kepada 8.400 satuan Pendidikan, pengawas, penilik, dan lembaga mitra; 5) bimbingan teknis penguatan pendidikan karakter kepada 1.626 Komite Sekolah; 6) penguatan pelaku pendidikan keluarga pada 46.830 satuan pendidikan; 7) pemberian bantuan rintisan penyelenggara Pendidikan keluarga kepada 560 satuan pendidikan dan penguatan 420 satuan pendidikan “rujukan” serta 50 organisasi mitra; 8) sosialisasi dan sinkronisasi pendidikan keluarga dengan Ketua PKK 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota; 9) asistensi pengembangan model pendidikan keluarga kepada 29 UPT PAUD & Dikmas; 10) sosialisasi dan publikasi materi pendidikan keluarga melalui majalah “Keluarga” dan Laman “sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id”; 11) sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memiliki program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sejak Tahun 2013, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri PPPA mengenai penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, KPPPA mengembangkan Rintisan Indikator Ketahanan Keluarga (R-IKK) sebagai alat ukur pembangunan ketahanan keluarga. KPPPA mencanankan:

- 1) Program sosialisasi, koordinasi layanan, dan penjangkauan korban yang diberikan kepada P2TP2A di 34 Provinsi dan 150 kota/kabupaten;
- 2) Program pengembangan Industri Rumahan (IR) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan penguatan ekonomi

perempuan Indonesia tanpa harus mengganggu tugasnya di ranah domestic;

- 3) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
- 4) Menyediakan portal khusus “SEREMPAK” sebagai portal diskusi interaktif tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 5) *Community Watch*;
- 6) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang merupakan gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan) di 34 Propinsi di Indonesia.

Pada Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan peraturan Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dan mencanangkan program ketahanan keluarga yang berlaku nasional, program tersebut akan wajib bagi semua calon pengantin mengingat pembekalan pranikah yang sudah berjalan selama ini dirasa masih terlalu singkat. Selain itu, Kementerian Agama melakukan gerakan pembinaan keluarga sakinah dan juga menyediakan konsultasi syariah termasuk di dalamnya konsultasi terkait pernikahan.

BKKBN memiliki kedeputian KSPK terdiri atas 4 direktorat, yaitu direktorat pemberdayaan ekonomi keluarga (DITPEMKON), direktorat bina ketahanan keluarga lansia dan rentan (DITHANLAN), direktorat bina ketahanan remaja (DITHANREM), dan direktorat bina keluarga balita dan anak (DITBALNAK). BKKBN mengembangkan suatu Indeks Pembangunan Keluarga yang disebut “iBangga” sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya

membangun kualitas keluarga. Indikator tersebut bertujuan untuk mengukur kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan atau memotret peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Terdapat 3 dimensi, 11 Indikator dan 17 variabel iBangga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40, iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 – 70, iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Pertama, “Dimensi Ketentraman”. Ketenteraman adalah kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Dimensi ketenteraman terdiri dari 4 indikator yaitu kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga.

1. Kegiatan Ibadah.

- 1) Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut;

2. Legalitas keluarga

- 1) Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 2) Setiap anak (usia 0-17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

3. Jaminan kesehatan

- 1) Setiap anggota keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta);

4. Keharmonisan Keluarga

- 1) Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat konflik keluarga (tanpa tegur sapa, pisah ranjang antara suami dan istri, pergi dari rumah/ minggat, kekerasan dalam rumah tangga);
- 2) Keluarga mengalami cerai hidup.

Kedua, “Dimensi Kemandirian”. Kemandirian adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. Dimensi kemandirian terdiri dari 4 indikator sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar

- 1) Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan;
- 2) Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari;
- 3) Keluarga tinggal dalam rumah layak huni;

2. Jaminan keuangan

- 1) Keluarga memiliki tabungan/ simpanan (uang kontan, perhiasan, hewan ternak, hasil kebun, dll) yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan kedepan;

3. Keberlangsungan pendidikan

- 1) Setiap anggota keluarga yang saat ini berusia sekolah (7-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah di SD/ sederajat sampai dengan SLTA/ sederajat);

4. Kesehatan keluarga

- 1) Selama 1 (satu) bulan terakhir, terdapat anggota keluarga yang sakit (empat hari berturut-turut) sehingga meninggalkan aktifitas, atau ada anggota keluarga yang disabilitas;

5. Akses Media Online

- 1) Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media onlineinternet).

Ketiga, “Dimensi Kebahagiaan”. Kebahagiaan adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri. Dimensi kemandirian terdiri dari 4 indikator sebagai berikut :

1. Interaksi Keluarga

- a. Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari; Selama 6 (enam) bulan terakhir, pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri; Selama 6 (enam) bulan terakhir, keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah;

2. Interaksi Sosial

- a. Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1

(satu) anggota keluarga pernah ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT.

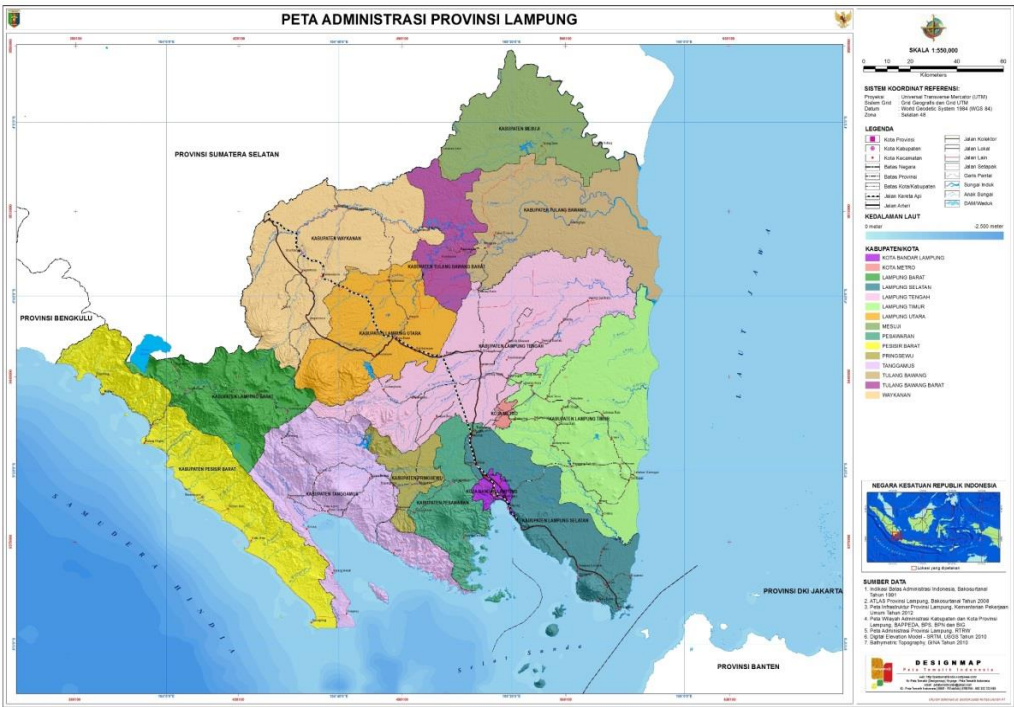
2. Kondisi Wilayah dan Keluarga di Provinsi Lampung

a. Kondisi Geografis

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang terletak paling selatan di Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak di 103° 40' - 105° 50' Bujur Timur dan 6° 45' - 3° 45' Lintang Selatan.

Batas wilayah Provinsi Lampung adalah:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut jawa.



Gambar 2. Peta Provinsi Lampung

Provinsi Lampung merupakan Provinsi yang ada di Indonesia i memiliki luas wilayah administrasi sebesar 33.575.410 km² tersebar

dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2013-2023

Wilayah	Luas Wilayah (km2)		
	2021	2022	2023
Lampung Barat	2118.76	2116.01	2116.01
Tanggamus	2900.29	2901.98	2901.98
Lampung Selatan	2219.46	2218.84	2218.84
Lampung Timur	3864.69	3867.43	3867.43
Lampung Tengah	4544.00	4548.93	4548.93
Lampung Utara	2529.54	2656.39	2656.39
Way Kanan	3657.49	3531.10	3531.10
Tulang Bawang	3091.08	3107.47	3107.47
Pesawaran	1278.21	1279.60	1279.60
Pringsewu	614.48	614.97	614.97
Mesuji	2205.27	2200.51	2200.51
Tulang Bawang Barat	1285.74	1281.45	1281.45
Pesisir Barat	2988.07	2993.80	2993.80
Bandar Lampung	183.31	183.72	183.72
Metro	73.15	73.21	73.21
Provinsi Lampung	33553.35	33575.41	33575.41

Sumber : Source Url:
<https://lampung.bps.go.id/indicator/153/229/1/luas-wilayah.html>

Provinsi Lampung memiliki dengan luasan wilayah yang cukup luas memiliki 2.654 desa/kelurahan yang ada diseluruh kabupaten/kota yang ada dengan rata-rata dari tahun 2021 hingga tahun 2023 tidak memiliki perubahan, dengan rincian jumlah desa/kelurahan di Provinsi Lampung yaitu:

Tabel 2. Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2021-2023

Wilayah	Jumlah Desa/Kelurahan		
	2021	2022	2023
Lampung Barat	136	136	136

Tanggamus	302	302	302
Lampung Selatan	260	260	260
Lampung Timur	264	264	264
Lampung Tengah	314	314	314
Lampung Utara	247	247	247
Way Kanan	227	227	227
Tulang Bawang	151	151	151
Pesawaran	148	148	148
Pringsewu	131	131	131
Mesuji	105	105	105
Tulang Bawang Barat	103	103	103
Pesisir Barat	118	118	118
Bandar Lampung	126	126	126
Metro	22	22	22
Provinsi Lampung	2654	2654	2654

Sumber : Source Url:
<https://lampung.bps.go.id/indicator/153/228/1/jumlah-desa-kelurahan.html>

b. Kondisi Topografi

Secara topografi, Lampung terdiri atas daerah berbukit sampai bergunung dengan kemiringan >500 mdpl; daerah berombak sampai bergelombang dengan kemiringan 8%-15% dan ketinggian 300-500 mdpl; daerah dataran alluvial dengan kemiringan 0%-3% dan ketinggian 25-75 mdpl; daerah dataran rawa pasang surut dengan ketinggian 0,1-1 MDPL; dan daerah river basin. Meskipun demikian, sebagian besar topografinya berada pada kemiringan kurang dari 15% sehingga membuat daerah Lampung memiliki beberapa potensi alam yang dapat diandalkan.

c. Kependudukan

Perkembangan Lampung dari masa ke masa tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya Lampung. Tepatnya ketika

Lampung masih berstatus bagian dari Keresidenan Palembang kemudian dikembangkan sebagai daerah kolonisasi oleh Pemerintah Belanda pada 1905-1942 dan akhirnya menjadi Provinsi Lampung pada 18 Maret 1964. Ibu kota Provinsi Lampung terletak di Kota Bandar Lampung. Secara administratif Provinsi Lampung dibagi menjadi 12 kabupaten dan 2 kota, serta memiliki 214 kecamatan. Daerah yang memiliki luas wilayah terbesar di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Tulang Bawang yaitu 7.770,84 Km² dan daerah dengan luas wilayah paling kecil adalah Kota Metro dengan luas 61,79 Km². Lampung memiliki dua suku asli atau disebut dengan masyarakat adat yaitu masyarakat adat Saibatin dan Pepadun. Masyarakat Adat Saibatin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan barat Lampung. Sedangkan masyarakat adat Pepadun biasa disebut dengan Lampung Pedalaman. Provinsi Lampung memiliki motto dalam lambang daerahnya, motto ini berbunyi “Sang Bumi Ruwa Jurai”. Sang Bumi diartikan sebagai rumah tangga yang agung yang berbilik, sedangkan Ruwa Jurai diartikan sebagai dua unsur golongan masyarakat yang berdiam di wilayah Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung dengan luas daratan Provinsi Lampung sebesar 33.575.410 km², kepadatan penduduk pada tahun 2024 sebesar 9.419.580 km² jiwa. Secara umum, persentase penduduk paling tinggi di tahun 2024, Provinsi dengan sebaran jumlah penduduk yang banyak menurut Badan Pusat Statistik berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur (75+)	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin					
	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
0-4	402.31	404.56	384.94	387.74	787.25	792.29
5-9	398.58	396.92	381.29	379.35	779.88	776.26
10-14	389.86	394.10	370.44	375.88	760.29	769.98
15-19	373.94	374.88	351.23	352.21	725.16	727.09
20-24	377.94	375.69	358.76	355.93	736.69	731.62
25-29	381.76	382.04	365.64	365.88	747.39	747.92
30-34	376.94	377.00	362.41	362.23	739.36	739.22
35-39	367.27	370.21	354.31	357.23	721.57	727.44
40-44	348.10	350.93	335.81	338.72	683.91	689.64
45-49	321.81	327.48	310.44	316.40	632.25	643.89
50-54	280.94	287.84	269.79	277.42	550.73	565.27
55-59	235.16	241.79	224.84	232.25	460.00	474.04
60-64	187.19	193.68	177.43	185.57	364.62	379.25
65-69	138.59	143.81	129.88	136.05	268.46	279.86
70-74	91.55	96.53	86.62	92.51	178.17	189.04
75+	88.35	92.11	89.90	94.66	178.25	186.77
Jumlah	4760.26	4809.54	4553.72	4610.04	9313.99	9419.58

Sumber : Source Url:
<https://lampung.bps.go.id/indicator/12/804/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>

d. Kemiskinan di Provinsi Lampung

Provinsi Lampung sebagaimana wilayah dan pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia, Kemiskinan merupakan salah satu masalah dan tantangan pengentasannya di Provinsi Lampung. Data kemiskinan Provinsi Lampung dari tahun 2021 sampai Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4. Data menunjukkan terjadi fluktuasi jumlah maupun prosentase penduduk miskin Provinsi Lampung dari Tahun 2021 sampai Tahun 2022 dan kemudian menurun lagi di Tahun 2022 sampai tahun 2023.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)
---------	------------------------------------

	2021	2022	2023
Lampung Barat	39.36	36.20	34.73
Tanggamus	71.89	67.43	65.18
Lampung Selatan	145.85	136.21	133.67
Lampung Timur	159.79	149.12	148.26
Lampung Tengah	155.77	143.34	140.29
Lampung Utara	121.91	114.67	107.21
Way Kanan	59.89	54.28	51.26
Tulang Bawang	44.53	39.19	37.83
Pesawaran	68.31	63.17	59.29
Pringsewu	41.04	38.18	37.60
Mesuji	15.24	13.88	13.71
Tulang Bawang Barat	23.03	20.72	20.32
Pesisir Barat	23.23	21.85	21.45
Bandar Lampung	98.76	90.51	87.08
Metro	15.32	13.68	12.80
Provinsi Lampung	1083.93	1002.41	970.67

Sumber : Source Url:
<https://lampung.bps.go.id/indicator/23/34/1/jumlah-penduduk-miskin.html>

e. Pendidikan di Provinsi Lampung

Jenis pendidikan di Provinsi Lampung tersedia dari TK sampai SMA, dengan jumlah guru, murid dan sekolahnya disajikan pada Tabel 5, sementara APM pada tabel 6 dan APS Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 7.

Tabel 5. Jumlah Guru, Murid dan Sekolah di Provinsi Lampung

Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Sekolah				
di Provinsi Lampung				
SEKOLAH	Status	Banyaknya	Banyaknya	Banyaknya
		Kelas	Guru	Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SEKOLAH DASAR	Negeri / State	4 365	805 730	49 599
	Swasta/Privat	246	50 332	2 706
	Jumlah/ Total	4 611	856 062	52 305

SLTP	Negeri / State	675	219 691	16 171
	Swasta/Privat e	606	86 858	8 002
	Jumlah/ Total	1 281	306 549	24 173
SMA	Negeri / State	191	51 257	-
	Swasta/Privat e	241	12 968	-
	Jumlah/ Total	432	132 225	11 143
SMK	Negeri / State	110	9 418	-
	Swasta/Privat e	242	45 504	-
	Jumlah/ Total	352	54 922	10 723

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

Tabel 6. Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Lampung

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan, 2023				
Karakteristik	Angka Partisipasi Murni (APM)			
	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi
Perkotaan				
Laki-laki	99,24	81,65	66,17	21,45
Perempuan	99,59	76,63	62,09	27,34
Laki-Laki Perempuan	99,42	78,98	64,02	24,39
Perdesaan				
Laki-laki	99,35	79,99	58,82	7,03
Perempuan	98,86	82,91	65,84	13,90
Laki-Laki Perempuan	99,12	81,45	62,17	10,34
Perkotaan-Perdesaan				
Laki-laki	99,31	80,52	61,30	12,08
Perempuan	99,11	80,75	64,40	18,81
Laki-Laki Perempuan	99,22	80,64	62,84	15,37

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel 7. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Lampung

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-23 Tahun menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2023	
Karakteristik	Angka Partisipasi Sekolah (APS)

	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-23 Tahun
Perkotaan				
Laki-laki	99,81	98,62	72,19	31,01
Perempuan	99,59	95,98	73,41	35,80
Laki-Laki Perempuan	99,70	97,22	72,83	33,40
Perdesaan				
Laki-laki	99,49	93,94	68,60	15,14
Perempuan	99,66	96,65	73,90	21,09
Laki-Laki Perempuan	99,57	95,30	71,13	18,01
Perkotaan Perdesaan				
Laki-laki	99,59	95,42	69,81	20,70
Perempuan	99,64	96,42	73,71	26,47
Laki-Laki Perempuan	99,61	95,93	71,74	23,51

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

f. Sosial, IPM Provinsi Lampung

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Tabel 8 menunjukkan nilai IPM Provinsi Lampung tahun 2010 hingga tahun 2023. Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa IPM Provinsi Lampung terus mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai tahun 2023. Seluruh komponen IPM mengalami kenaikan, kecuali pengeluaran perkapita yang mengalami kenaikan dan penurunan dari Tahun 2010 sampai 2022, dan kembali meningkat di Tahun 2023.

Tabel 8. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya				
	Angka Harapan Hidup (Tahun) (SP	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Ribu	Indeks Pembangunan Manusia

	2010)			Rupiah/Orang/Tahun)	
2010	68,91	10,88	7,26	7 964	63,71
2011	69,12	11,04	7,28	8 118	64,20
2012	69,33	11,37	7,30	8 273	64,87
2013	69,55	11,90	7,32	8 415	65,73
2014	69,66	12,24	7,48	8 476	66,42
2015	69,90	12,25	7,56	8 729	66,95
2016	69,94	12,35	7,63	9 156	67,65
2017	69,95	12,46	7,79	9 413	68,25
2018	70,18	12,61	7,82	9 858	69,02
2019	70,51	12,63	7,92	10 114	69,57
2020	70,65	12,65	8,05	9 982	69,69
2021	70,73	12,73	8,08	10 038	69,90
2022	70,99	12,74	8,18	10 336	70,45
2023	71,25	12,77	8,29	10 769	71,15

Sumber :
<https://lampung.bps.go.id/statictable/2022/09/19/549/indeks-pembangunan-manusia-menurut-komponen-di-provinsi-lampung-2010-2023.html>

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023 mencatat adanya penurunan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (TPAK) dari 70,06 di tahun 2022 menjadi 70,04 di tahun 2023. Penurunan TPAK memberikan indikasi adanya penurunan dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Turunnya TPAK disebabkan oleh naik turunnya jumlah angkatan kerja pada tahun 2021-2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2023 sebesar 70,04% menurun dari tahun sebelumnya sejak Tahun 2022 sebesar 70,06% (berturut-turut 3 tahun terakhir 60,35%, 70,06% dan 70,04%). Pada Tahun 2023 terdapat 4,23% pengangguran terbuka menurun dari tahun 2022 (4,52%) dan Tahun 2021 (4,69%) (sumber: BPS Provinsi Lampung). Upah Minimum Provinsi Lampung (UMP) tahun 2024 mengalami kenaikan 3,16% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp 2.716.497,-. Indikator

ketenagakerjaan Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Lampung 2024

Rincian	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,04%
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,23%
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	4.904.900
Jumlah Penduduk yang bukan angkatanBekerja	2.098.392
Upah Minimum Provinsi Lampung	2.716.497

Sumber : BPS Provinsi Lampung tahun 2023

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja yaitu TPT. Tingginya TPT merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan ekonomi, dan perlu dicermati karena dalam jangka panjang akan menimbulkan persoalan sosial ekonomi yang cukup serius. Pada tahun 2023, tercatat TPT Provinsi Lampung sebesar 4,23%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,52%. Kondisi ekonomi yang mulai mengalami pemulihan dengan semakin longgarnya pembatasan aktivitas masyarakat, membuat aktivitas perekonomian mulai bergerak kembali dan menyerap tenaga kerja kembali dibandingkan tahun 2022.

g. Program Penggerak Kesejahteraan Keluarga

Tim PKK (Penggerak Kesejahteraan Keluarga) Provinsi Lampung merupakan salah satu pelaksana pembangunan keluarga di Provinsi Lampung. PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan. PKK memiliki andil besar yang mampu membantu masyarakat terutama mengenai keluarga,

perempuan, dan anak, sejalan dengan PKK yang punya kepanjangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Walaupun keanggotaan PKK berdasarkan sukarela, PKK sebagai gerakan yang sifatnya pragmatis, tak lepas dari berbagai fungsi yang disematkan. Struktur Tim PKK Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar 3. Berikut ini adalah 10 fungsi dasar dari PKK:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan serta Tatalaksana Rumah Tangga
6. Pendidikan serta Ketrampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan Sehat

[illegible]

Kegiatan PKK adalah menggerakkan dan membina masyarakat untuk melaksanakan 10 program pokok PKK dengan sasaran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Kesepuluh program tersebut kemudian dibagi dalam 4 pokja. Setiap Pokja memiliki tugas untuk menjalankan program pokok PKK. PKK Provinsi Lampung terbagi ke dalam 4 pokja, yaitu:

1. Pokja I, yang mengelola program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Program Gotong Royong;
2. Pokja II, yang mengelola Program Pendidikan dan Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
3. Pokja III, yang mengelola program Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan
4. Pokja IV, yang mengelola Program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat

D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Penetapan dan penerapan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan wujud kebijakan eksplisit keluarga yang semakin kuat di Indonesia. implikasi penerapan kebijakan keluarga eksplisit yang lebih holistic dan terpadu, baik implikasi manfaat maupun implikasi potensi biaya bahkan risiko dalam penyelenggaraan pembangunan. Risiko muncul manakala prasyarat-prasyarat penetapan kebijakan keluarga tidak terpenuhi, perumusan kebijakan keluarga hendaknya memperhatikan beberapa hal yaitu, dasar kebutuhan yang jelas, landasan teori dan kerangka kerja yang tepat dan jelas, pembagian pengaturan yang dilakukan negara dan keluarga, menghindari simplifikasi indikator penilaiannya. Implikasi penerapan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga terhadap aspek kehidupan keluarga dan penyelenggaraan pemerintah, diantaranya meliputi:

- 1) Penyebaran pengetahuan dan keterampilan hidup yang paling dasar dalam kehidupan sehari-hari yang dijalani seseorang dan keluarga, yaitu keterampilan mengelola keluarga sebagai institusi

utama dan pertama pembangunan manusia berkualitas dan keterampilan sosial dalam membangun masyarakat madani;

- 2) Advokasi kepada berbagai pihak penyelenggara pembangunan keluarga mengenai pentingnya perlindungan keluarga melalui pencegahan atau preventif yaitu pembangunan di sektor hulu, dan bukan sebaliknya lebih kepada penanggulangan masalah yang bersifat kuratif;
- 3) Pengejawantahan ideologi pembangunan keluarga yang selama ini dianut masyarakat Indonesia dan dituangkan dalam Undang-Undang perkawinan dan peraturan lainnya tentang struktur keluarga dan konsekuensinya terhadap keberfungsian keluarga;
- 4) Mewajibkan perencana program pembangunan melakukan sinergitas dan pengintegrasian pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung menempatkan keluarga sebagai sasaran maupun berdampak terhadap keluarga;
- 5) Mendorong penyelenggara pembangunan lebih berhati-hati dalam penetapan kebijakan dan program yang berpotensi meningkatkan kerentanan dan risiko kehidupan keluarga;
- 6) Mendorong inovasi dan teknologi yang mendukung ketahanan keluarga, diantaranya teknologi yang mendukung pekerjaan ramah keluarga;
- 7) Mendorong para pihak penyelenggara pembangunan keluarga mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh efektivitas dan efisiensi pembangunan, melakukan evaluasi biaya dan manfaat program pembangunan.

Selain implikasi yang bersifat positif, pengaturan baru pembangunan ketahanan keluarga dengan dikeluarkannya Peraturan

Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat berpotensi dan berimplikasi risiko terkait peningkatan kesulitan dalam koordinasi, tidak efisiennya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga akibat ego sektoral dan overlapping program. Potensi risiko lainnya adalah menurunnya kemandirian keluarga akibat terbentuknya persepsi bahwa Negara (pemerintah) bertanggungjawab mengatur seluruh kehidupan keluarga. Hal lainnya adalah tidak tercapainya tujuan utama perumusan Undang-Undang yaitu bagaimana menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan publik, dikarenakan luasnya lingkup ketahanan keluarga sebagai cross cutting issues berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait keluarga dan pembangunan keluarga. Sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menyebutkan kata “keluarga” dalam sejumlah pasal yakni;

1. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pada praktiknya, pengaturan yang memiliki muatan pengaturan mengenai pembangunan keluarga tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan secara sederhana dapat dikategorikan kedalam dua kategori yaitu: 1) peraturan perundang-undangan utama yang ada yang mengatur keluarga, dan 2) peraturan perundang-undangan yang memasukkan keluarga secara minor dalam peraturannya baik sebagai subjek maupun objek peraturan. yang secara. Peraturan perundang-undang yang memiliki muatan pengaturan utama mengenai pembangunan keluarga dapat ditemui dalam;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (amandemen UU No 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

Sementara itu peraturan perundang-undangan yang secara minor mengatur tentang keluarga, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Meskipun tidak spesifik berbicara mengenai keluarga, undang-

undang tersebut juga memiliki sejumlah norma yang beririsan dengan muatan Raperda Pembangunan Keluarga yang dibentuk oleh naskah akademis ini. Hanya saja, muatan undang-undang yang ada masih merupakan undang-undang yang secara particular membicarakan bagian-bagian kecil dalam kehidupan keluarga.

Pengaturan pembangunan keluarga merupakan bentuk dari *eksplisit family policy* pada dasarnya didasari pada kebutuhan dan praktik nyata. Dalam perkembangannya, kebutuhan akan *eksplisit family policy* sudah terlebih dahulu hadir dalam bentuk peraturan daerah di berbagai daerah, contohnya;

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
2. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah No.11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

A. Peraturan Perundang-undangan Utama Terkait Keluarga

1. Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Amandemen UU No 1 Tahun 1974)

Landasan pembentukan keluarga di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (direvisi satu pasal usia pernikahan dalam UU No 16 Tahun 2019). Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap pembentuk keluarga di Indonesia wajib untuk didahului dengan perkawinan. Pengaturan tersebut menunjukkan falsafah pembentukan keluarga sebagai bagian dari pembinaan hukum nasional.

BAB I Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal ini menegaskan dua hal bahwa: 1) pernikahan hanya dapat dilakukan oleh pria dan wanita. Sehingga tidak lagi dimungkinkan dimata Negara adanya pernikahan sejenis sesama wanita maupun sesama pria untuk membentuk keluarga, dan 2) bahwa pernikahan hanya ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, keluarga hanya dapat dibentuk dengan didahului dengan peristiwa hukum pernikahan dengan tujuan kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

UU Perkawinan pada mulanya merupakan sebuah undang-undang untuk menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia setelah merdeka. Hal ini dikarenakan sebelum merdeka berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan daerah sebagaimana berikut;

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang Undang Perkawinan merupakan Hukum Perkawinan Nasional yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia, dan tidak ada diskriminasi berdasarkan golongan-golongan tertentu. Pada

bagian Penjelasan UU Perkawinan disebutkan bahwa azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang UU Perkawinan adalah sebagai berikut;

- a) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagai tujuan perkawinan. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
- b) Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c) Menganut azas monogami, dan hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d) Menganut prinsip bahwa calon suami-isteri itu harus telah masakjiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan,

agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur.

- e) Menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini
- f) perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Pengaturan penting dalam UU Perkawinan salah satunya pada BAB VI mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri. Dalam Pasal 30 UU Perkawinan disebutkan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Ditegaskan pula dalam Pasal 31 UU Perkawinan mengenai kedudukan suami istri yakni;

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pada Pasal 32 UU Perkawinan disebutkan bahwa suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kemudian pada Pasal 33 dinyatakan kewajiban bagi suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahirbathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 UU Perkawinan adanya kewajiban suami untuk melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya. Sehingga terdapat pembagian tugas yang tidak saling menutupi tanggung jawab diantaranya.

Pasal lain dalam UU Perkawinan yang berbicara mengenai perceraian menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian maka baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. BAB X mengenai Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak disebutkan bahwa tugas untuk memelihara dan mendidik anak-anak ada pada kedua orang tua. Sedangkan pada Pasal 46 UU Perkawinan dikenal pula adanya tanggung jawab anak yang menegaskan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan memelihara orang tua dalam keluarga garis lurus ke atas.

Melalui analisa terhadap pasal-pasal dalam UU Perkawinan didapati bahwa undang ini telah memberikan pondasi dasar terhadap perkawinan di Indonesia guna membangun keluarga dalam konteks Pancasila. Sejumlah pasal telah memberikan pondasi tepat menyoal kewajiban suami, isteri dan anak. Sehingga ketahanan

keluarga dapat disokong pula menggunakan UU ini. Meskipun tidak secara komprehensif berbicara mengenai keluarga, UU ini merupakan peraturan penting dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembangunan Keluarga.

2. Analisis Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (UU Kependudukan) merupakan hasil perubahan undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 dengan judul yang hampir sama, kecuali dengan menghilangkan kata “sejahtera” pada kata “Pembangunan Keluarga Sejahtera”. UU tersebut memberikan landasan mengenai perlunya pemerintah untuk memperhatikan pembangunan manusia dengan cara mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk. Penduduk diposisikan sebagai modal dasar dan factor dominan pembangunan sehingga harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada.

Undang Undang Kependudukan melakukan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. UU Kependudukan juga

berupaya untuk peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

UU No 52 tahun 2009 mendefinisikan keluarga sebagai unit sosial terkecil yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Sementara itu kesejahteraan dan ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Keterikatan keluarga dengan perkawinan yang sah termaktud dalam definisi keluarga berkualitas yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Konsep perkawinan yang diacu pasal dalam UU 52/2009 merujuk kepada UU Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

pada Pasal 1 yang menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang Undang No 52 tahun 2009 merupakan perubahan dari Undang Undang no 10 Tahun 1992. Kedua Undang Undang tersebut menggunakan Undang Undang Perkawinan sebagai acuan bahwa keluarga dibentuk atas perkawinan sah, sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Perkawinan. Perubahan UU 52/2009 dari UU 10/1992 dan ringkasan muatan penjabarannya dalam PP no 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga dan Perpres No 63 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional disajikan pada Gambar 11. Sementara itu Gambar 12 menyajikan muatan UU 52/2009 dan turunannya dalam Perpres No 62/2010 dimana pada pasal tertentu menunjukkan bahwa satuan unit pelaksana pembangunan keluarga yang diatur Perpres No 62/2010 memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan lingkup tugas pembangunan keluarga yang diatur dalam UU 52/2009.

Undang Undang 52/2009 Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; sedangkan ayat (2) menyatakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Sementara itu pada Pasal 48 dinyatakan bahwa

Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sbgmn dimaksud dalam pasal 47 dilaksanakan dengan cara: a) peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak; dan b) peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga; c) peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga; d) pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya; e) peningkatan kualitas lingkungan keluarga; f) Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga; g) Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan h) Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan, terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Pada Pasal 56, aturan tersebut memberikan tugas kepada BKKBN untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKKBN mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan nasional;
- b. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi;
- d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi;

- e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi;
- g. bidang pengendalian penduduk penyelenggaraan keluarga berencana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BKKBN diatur dengan Peraturan Presiden. Gambar 12 merupakan contoh ketidakharmonisan pengaturan substansi antara UU 52/2009 dengan Perpres 62/2010, demikian pula antar pengaturan substansi dalam Perpres 62/2010 antara tugas BKKBN dengan tugas Deputy KSPK.

3. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (PP87) berisi tentang pengaturan mobilisasi, data dan demografi penduduk, agar dapat dikelola oleh pemerintah. PP87 menampung ketentuan untuk kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE). Pasal 34 PP87 menyebutkan upaya-upaya KIE diantaranya advokasi dan penggerakkan, konseling, pendampingan serta pemberdayaan keluarga. PP87 juga memberikan ketentuan mengenai sistem informasi keluarga dimana pemerintah akan melakukan pendataan keluarga yang digunakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan

kependudukan, pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan lain.

4. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (sudah dicabut)

Peraturan Pemerintah 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (PP21) merupakan peraturan pelaksana dari sejumlah undang-undang terkait perkawinan, kesejahteraan sosial, keluarga sejahtera dan kesehatan. Secara umum PP21 ini mengatur mengenai penyelenggaraan keluarga berencana mulai dari penyiapan usia pernikahan hingga jenis alat, obat dan cara pengaturan kehamilan. PP21 memberikan muatan yang mencantumkan fungsi keluarga dalam Pasal 4 ayat (2) PP21 yakni a) fungsi keagamaan, b) fungsi sosial budaya, c) fungsi cinta kasih, d) fungsi melindungi, e) fungsi reproduksi, f) fungsi sosialisasi dan pendidikan, dan g) fungsi ekonomi. Materi muatan abstrak demikian, nampaknya tidak sesuai untuk dimasukkan dalam sebuah peraturan pemerintah dan dirasa perlu untuk dimasukkan menjadi norma dalam undang-undang.

B. Peraturan Lain yang Secara Minor Menyebut Keluarga

1. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang Undang ini menjadikan Rumah Tangga (bukan keluarga) sebagai subjek pengaturannya. Rumah tangga dan keluarga merupakan konsep yang nampaknya berdekatan walau

sebetulnya berbeda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) merupakan salah satu undang-undang yang berbicara mengenai salah satu aspek dalam keluarga. Lebih tepat lagi, UU KDRT membahas mengenai tindak pidana dan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun sedikit berbeda dengan konsep keluarga, namun konsep rumah tangga diartikan melalui Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU KDRT yakni; “(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.”

Lingkup rumah tangga lebih luas dari pada lingkup keluarga. Meskipun demikian, UU KDRT pada pokoknya juga menitik beratkan pada perlindungan manusia-manusia yang adalah dalam keluarga yakni; suami, istri dan anak. Lebih jelas dapat terlihat dalam penjelasan UU KDRT ini disebutkan; Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup

rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Dalam UU KDRT nampak adanya pendekatan penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam keluarga. Namun, dalam hal penanganan dan pengelolaan keluarga belum diatur dalam muatan materi UU KDRT tersebut. Hal ini dikarenakan cakupan materi UU KDRT memang hanya mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana saja.

2. Analisis Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial memberikan dasar mengenai pentingnya pemerintah dan semua *stakeholders* untuk memperhatikan kondisi untuk terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. UU Pesos ini merupakan penjabaran mengenai peran Indonesia dalam mewujudkan Negara madani (*welfare state*). UU Pesos memang tidak berbicara secara spesifik mengenai keluarga, namun ada sejumlah pasal yang berbicara mengenai keluarga sebagai salah satu poin yang diatur dalam UU Kesos ini. UU Pesos berbicara mengenai pembangunan kesejahteraan sosial yang merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saat ini, masih terdapat warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga Negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan

pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajibannegara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. UU Pesos memberikan peruntukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial juga kepada keluarga.

3. Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan nama yang sama. UU PA memberikan focus pada upaya pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perlindungan bagi anak. UU PA menyediakan definisi operasional tentang keluarga sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.”

Undang Undang Perlindungan Anak berisikan tanggung jawab negara dan tanggung jawab masyarakat, berupaya memberikan perlindungan bagi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 14 UU PA mengatur hubungan anak dan orang tua yakni; “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.” Juga pada Pasal 45 UU PA dinyatakan; “Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.” Pasal 26 UU PA yang menyatakan; Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

4. Analisis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (UU Pemda) meliputi beberapa pengaturan dan norma yang berkaitan dengan keluarga. UU Pemda mengatur pembagian peran dan tanggung jawab antara pusat dan daerah dalam pemerintahan negara. Lampiran UU Pemda huruf F dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial terdapat pembagian yang memberikan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota atas pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3). Secara khusus pembagian tanggung jawab yang memiliki kaitan dengan ketahanan keluarga dinyatakan dalam sub bagian “Kualitas Keluarga”. Dalam lampiran UU Pemda tersebut, disebutkan tanggung jawab pemerintah pusat adalah sebagai berikut: a) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional, b) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional, c) standardisasi lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak.

Tanggung jawab pemerintah daerah provinsi adalah; a) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota. b) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah, c) kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota, dan d) penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota.

Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota adalah; a) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota, b) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah, c) kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota, dan d) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.

Ketentuan lain yang berkaitan tentang Ketahanan Keluarga dapat ditemukan dalam lampiran huruf N yakni Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengedailan Penduduk dan Keluarga Berencana. Pembagian urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sub urusan Keluarga Sejahtera. Kewenangan Pemerintah Pusat : a) Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan b) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sementara kewenangan-kewenangan Provinsi berupa: a) pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan kesejahteraan keluarga, dan b) pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kota/Kabupaten berkewenangan dalam: a) pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan b)

pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

C. Analisis Peraturan Daerah terkait Pembangunan Keluarga

1. Analisis Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mengatur landasan teknis rencana kerja Provinsi Lampung dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga mempunyai tujuan untuk: a. terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material, sosial, dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha.

Rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk: a. strukturisasi dan legalitas keluarga; b. ketahanan fisik keluarga; c. ketahanan ekonomi keluarga; dan d. ketahanan sosial psikologi keluarga. Sementara itu perencanaan disusun dengan ketentuan:

- a. melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;

- b. meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
- c. melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan ketahanan keluarga;
- d. dengan menyertakan upaya evaluasi dan monitoring terhadap implementasi pembangunan ketahanan keluarga; dan
- e. dengan melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri dari anggota keluarga, calon pasangan menikah, suami istri; dan orang perseorangan (pihak lain yang terlibat), masyarakat, dan dunia usaha. Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui :

- a. penerapan dan pembudayaan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama;
- b. strukturisasi dan legalitas keluarga, yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
- c. ketahanan fisik, keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
- d. ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga; dan
- e. ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju,

membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.

2. Analisis Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Penyelenggaraan Perlindungan Anak menganut prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi setiap hari (termasuk hari libur), cepat, aman dan nyaman, rasa empati, non dislo-iminasi, mudah dijangkau, tidak dikenakan biaya dan dijamin kerahasiaannya. Perda ini mempunyai tujuan untuk:

- a. mengembalikan sistem pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- c. memberikan pelayanan secara berkualitas dan terpadu kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan anak pelaku korban kekerasan;
- d. mengembalikan kondisi anak korban dan anak pelaku tindak kekerasan sesuai tumbuh kembang anak; dan
- e. melakukan pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. lingkup dan bentuk-bentuk kekerasan;
- b. kewajiban dan tanggungjawab;
- c. pencegahan tindak kekerasan;

- d. hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan, anak berkebutuhan khusus korban tindak kekerasan, dan anak pelaku tindak kekerasan;
- e. pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, anak berkebutuhan khusus korban tindak kekerasan, dan anak pelaku tindak kekerasan;
- f. pemberdayaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. kerjasama;
- i. pendanaan; dan
- j. ketentuan pidana.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ini mengatur dalam berbagai bidang, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, mental dan spiritual, dan ketenteraman dan ketertiban. Anak dalam kondisi khusus meliputi Pemulihan fisik, kognitif dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai dengan kondisi sulit atas keterbatasannya. Luasnya area pengaturan perlindungan anak, maka perda ini mendorong penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan pentingnya Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga terintegrasi dalam pertimbangan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perhatian terhadap keluarga dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28G yaitu :

1. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Membentuk dan membangun keluarga melalui perkawinan yang sah dan hak berketurunan, merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Hak tersebut sesuai dengan naluri dan kebutuhan dasar setiap individu pada seluruh atau hampir seluruh penduduk

Indonesia, dan menjelma menjadi nilai dan norma yang hidup dan terus dipelihara bahkan dikuatkan sampai saat ini. Naluri untuk hidup berkeluarga sebagaimana naluri dasar manusia untuk mengenal orang lain, berhubungan sosial, dan lebih tinggi lagi untuk berinteraksi, membangun relasi dan jejaring sosial. Demikian halnya dengan makna perkawinan dan perkembangbiakan untuk kelangsungan kehidupan umat manusia. Hak individu untuk membangun keluarga sesuai dengan filosofis manusia sebagai makhluk sosial, makhluk *transcendental*, dan makhluk religius.

Membangun keluarga agar berketahanan adalah cara pandang filsafat Platonik yang dikembangkan Socrates dan diteruskan oleh muridnya Plato yang mengakui kebenaran adanya pembagian tugas, dan menjadi dasar masyarakat terstruktur. Secara sederhana filsafat struktur dan pembagian tugas dalam masyarakat (juga keluarga di dalamnya) dianalogikan seperti manusia yang memiliki bagian bagian yang terstruktur untuk saling melengkapi dan menguatkan dan masing masing memiliki peran, fungsi, dan tugasnya sehingga membangun satu kesatuan yang utuh. Analogi filsafat tersebut didukung oleh semakin matangnya ilmu Biologi yang menjelaskan struktur tubuh makhluk hidup, yang terdiri atas berbagai komponen dan jejaring dengan pembagian peran, fungsi, dan tugas yang spesifik namun menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh dan memiliki peran, fungsi, dan tugas yang utuh pula (Sunarti, 2017).

B. Landasan Sosiologis

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan sesama manusia, pembangunan dan pemeliharaan nilai dan norma yang menjadi landasan atau acuan proses, interaksi, dan aspek kehidupan sosial lainnya antar umat manusia. Secara mendasar, manusia membutuhkan keteraturan dan pengaturan di berbagai tingkatan, di tingkat individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Perlu aturan yang mengatur perilaku, pemenuhan hak dan kewajiban, dan pembatasan pembatasan agar terbentuk dan terpelihara keharmonisan hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia yang paling intensif dan intim ada pada keluarga sebagai unit sosial terkecil. Fakta empiris melalui berbagai pengumpulan data dan informasi menunjukkan bahwa semua atau hampir semua individu menginginkan untuk membentuk, membangun, memiliki keluarga. Berkeluarga adalah bentuk interaksi yang dicita citakan oleh manusia dewasa laki-laki dan perempuan, dan menjadi nilai dan norma sosial. Oleh karenanya perspektif sosiologi menempatkan keluarga sebagai unit sosial terkecil yang dibentuk dan dibangun atas dasar nilai cinta kasih dan kesepakatan serta komitmen bersama. dan mengembangkan Nilai dan norma sosial memandang keluarga sebagai unit sosial terkecil yang membentuk masyarakat.

Landasan sosiologis sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan daerah mengenai pembangunan keluarga memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dan sudut pandang, diantaranya ditunjukkan oleh hasil penelaahan yang

mendalam dan menghasilkan beberapa perspektif, diantaranya yang utama adalah:

1. Perspektif fungsionalisme yang dikembangkan August Comte (sebagai Bapak Sosiologi) yang pertama kali menyatakan pemikiran mengenai fungsionalisme atas perhatiannya terhadap keterlibatan dan keharmonisan sosial dalam masyarakat. Perspektif ini menekankan keberfungsian makhluk sosial, sehingga berlaku dalam unit sosial terkecil bernama keluarga. Perspektif ini berseberangan dengan faham *utilitarinisme* dan *individualism* yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan sosial.
2. Perspektif Struktur dan fungsi yang dikembangkan Herbert Spencer (meneruskan pemikiran Comte). Mengacu pemikiran dan konsep yang dikembangkan Spencer ini, keluarga merupakan sistem yang memiliki struktur (suami, istri, anak) dan hendaknya memiliki fungsi-fungsi agar keluarga bisa bertahan, berjalan berkelanjutan, menjalani kehidupan dengan seimbang (*equilibrium, homeostasis*).
3. Pada dasarnya setiap individu memiliki kesadaran akan kebersamaan dalam kolektivitas. Kesadaran tersebut jugalah yang dapat menyatukan masyarakat. Kesadaran akan kebersamaan dalam kolektivitas dianut dan dilanjutkan pengembangan konsepnya oleh Durkheim mengenai pembagian kerja dalam masyarakat, khususnya berkaitan dengan bidang ekonomi. Pandangan pentingnya pembagian kerja tersebut menjadi dasar konsep pembagian tugas dalam keluarga.

Landasan sosiologis yang menjadi acuan keluarga dan ketahanan keluarga adalah konsep struktur aksi sosial yang dikembangkan Talcott Parson, yang menjabarkan tentang organisasi sosial dan segala tingkah laku manusia dalam sistem sosial. Konsep tersebut termasuk menjelaskan mengenai aksi sukarela yang dilakukan seorang anggota keluarga. Parson menyoroti empat problem fungsional yang dapat mengganggu sistem aksi yaitu adaptasi, Pencapaian tujuan, integrasi, dan latency, yang berlaku penerapannya dalam keluarga sehingga perlu memiliki ketahanan.

C. Landasan Yuridis

Merupakan sebuah amanat kemerdekaan, agar Negara selalu berjuang mengantarkan rakyat Indonesia agar tetap merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karenanya, negara wajib untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dalam hal memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mencapai keadilan sosial. Semua amanat konstitusional ini tercermin jelas dalam pembukaan UUD 1945 yang dibacakan saat kemerdekaan Indonesia. Amanat dalam pembukaan tersebut merupakan cita-cita negara, yang didalamnya juga tercantum Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karenanya, dalam upaya mewujudkan amanat perlindungan, keadilan sosial dan kesejahteraan umum yang adil dan beradab merupakan landasan utama dalam seluruh pemikiran yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk peraturan di tingkat daerah.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang memberikan dasar pentingnya pengaturan hukum untuk menjalankan aktifitas sosial dan ketatanegaran di Indonesia. ketentuan mengenai Keluarga dalam UUD 1945 hanya terdapat dalam dua pasal saja yakni Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 memberikan dasar mengenai hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sedangkan Pasal 28G ayat (1) memberikan dasar mengenai hak atas perlindungan keluarga sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam perkembangannya “keluarga” tidak lagi dipandang sebagai objek melainkan telah berubah menjadi “subjek” dari pembangunan.

Jika ketentuan tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis, baik dari segi formil dengan memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu maupun dari segi materil sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang untuk melakukan upaya *penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. Selain memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah dikaji di atas, pembentukan Perda ini juga memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 368).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga memiliki jangkauan pengaturan dalam hal:

1. Kewajiban atau tanggungjawab pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan keluarga, demikian juga kepada para pihak non pemerintah untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan keluarga;
2. Membangun, memelihara dan menguatkan peran dan kedudukan keluarga sebagai unit sosial terkecil yang dibangun atas perkawinan yang sah oleh sepasang laki laki dan perempuan, yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, untuk menjalankan fungsi dan tugasnya membangun individu dan keluarga berkualitas, membangun masyarakat madani, menjadi fondasi ketahanan dan peradaban bangsa;
3. Membangun keluarga berketahanan yaitu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan

keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin; atau keluarga yang mampu memperoleh dan akses serta mengelola sumberdaya keluarga, mengelola masalah yang dihadapi, untuk memperoleh kesejahteraan dan kehidupan berkualitas;

4. Meningkatkan tiga pilar ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis keluarga yang menghasilkan keluarga sejahtera yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, yang dibangun oleh pasangan laki-laki dan perempuan, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Keluarga Sejahtera yang diwujudkan dalam kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan perkembangan untuk memenuhi peran, fungsi, dan tugasnya;
5. Membina, mengawasi, memandu, mendorong, memfasilitasi keluarga agar bertransaksi secara positif dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam, meningkatkan daya dukung alam dan mengoptimalkan daya tampung lingkungan sehingga terbangun lingkungan ramah, aman dan nyaman, dan berkelanjutan;
6. Mendidik keluarga memiliki bahkan menguasai keterampilan hidup berkeluarga, keseimbangan berbagai aspek kehidupan, komunikasi dan interaksi yang baik, pengelolaan sumberdaya dan masalah serta tekanan yang dihadapi, memiliki kemampuan

antisipasi dan prediksi kerentanan untuk berinvestasi membangun ketahanan dalam menghadapi krisis. Dengan demikian diharapkan mencegah perceraian, berbagai masalah sosial, penyimpangan dan kejahatan seksual serta berbagai masalah kesehatan masyarakat lainnya;

7. Mendorong keberfungsian keluarga, di seluruh tahap perkembangannya khususnya pada masa yang sangat strategis dalam pembangunan manusia Indonesia berkualitas dari sejak 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), sampai masa emas (*Golden Age*), pengasuhan dan perlindungan sampai anak melewati masa akil balig dan sampai mampu menjalani kehidupan secara mandiri; menjamin keluarga merawat dan melindungi lansia, membina hubungan antar generasi dan dengan keluarga luas serta masyarakat;
8. Mendorong kesiapan dan kemandirian keluarga, mencegah kebijakan dan program yang menyebabkan ketergantungan dan menurunkan atau merusak kemandirian keluarga;
9. Menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan, yaitu pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan, perencana dan penyelenggara pembangunan wajib mempertimbangkan ketahanan, kesejahteraan, dan kualitas keluarga dalam seluruh keputusan dan pelaksanaan pembangunan, dan sebaliknya tidak menetapkan kebijakan dan program pembangunan yang dapat diprediksi dapat meningkatkan risiko, ancaman dan kerentanan keluarga;
10. Membangun ketahanan keluarga bersifat hulu, mengembangkan

kesiapan, antisipatif, pencegahan, termasuk sebelum berkeluarga melalui pembangunan kesiapan pernikahan. Oleh karenanya meliputi dimensi pembangunan yang bersifat pemberdayaan, pelembagaan, penguatan dibandingkan penghukuman;

11. Melakukan pengintegrasian pembangunan keluarga dalam pembangunan sector lainnya, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Akademis, masyarakat, dan dunia usaha.
12. Mencegah kebijakan dan program pembangunan yang meningkatkan kerentanan dan risiko bagi keluarga
13. Melakukan percepatan dan terobosan pembangunan keluarga, terutama kepada keluarga rentan agar dapat maju berkembang dan berkualitas;
14. Mewajibkan pembangunan di segala bidang, yang bertujuan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mensejahterakan keluarga;
15. Menyelenggarakan pembangunan keluarga secara holistik, terintegrasi dan terpadu, dengan penyediaan sarana prasarana, termasuk sumberdaya manusia dan pendanaan yang memadai;
16. Perluasan pelibatan mitra pemerintah daerah dalam pembangunan keluarga, khususnya Tim Pembina Keluarga yang dapat membantu pemerintah dalam upaya peningkatan efektivitas, upaya terobosan dan percepatan pembangunan keluarga

B. Sasaran Pengaturan

Sasaran yang akan diwujudkan dari pengaturan pembangunan keluarga melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah bahwa dengan berbagai nilai dan budaya luhur, kekayaan alam dan keragaman agroekologinya, keluarga di Provinsi Lampung memiliki ketahanan, kesejahteraan, dan berkualitas. Pengaturan Ketahanan Keluarga dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan tanggung jawab, kemampuan, kepedulian Pemerintah Daerah, akademisi, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam membangun, menciptakan, meningkatkan dan menguatkan ketahanan keluarga.

C. Arah Pengaturan

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dirumuskan untuk menyediakan landasan dimana pemerintah Provinsi Lampung wajib menyelenggarakan pembangunan agar keluarga sejahtera dan berkualitas, dengan menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai agar tercipta lingkungan yang kondusif melalui kebijakan dan program pembangunan ramah keluarga yang holistic dan terpadu. Termasuk dalam sarana prasarana adalah penyediaan sumberdaya manusia berkualitas dan kompeten sesuai dengan kedudukan, peran, dan fungsi yang semestinya. Dengan demikian sasaran yang akan diwujudkan melalui pengaturan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi :

1. Keluarga di Provinsi Lampung yang,
 - a. Berketahanan,
 - b. Sejahtera, dan
 - c. Berkualitas;
2. Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Lampung meliputi:
 - a. Lingkup Pembangunan keluarga yang holistik dan terpadu, menekankan kepada aspek perlindungan dan pencegahan yang bersifat hulu;
 - b. Menyelenggarakan pembangunan wilayah yang ramah keluarga
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana dan pendanaan yang memadai
 - d. Kelengkapan pelaksanaan pembangunan sejak perencanaan, sampai evaluasi dan penyediaan data dan pembangunan sistem informasi
 - e. Menyelenggarakan pembangunan yang mempertimbangkan kaitan dan dampaknya terhadap keluarga, mencegah pembangunan yang meningkatkan kerentanan dan risiko kepada keluarga
 - f. Penetapan sanksi bagi satuan kerja pemerintah yang mengabaikan pembangunan keluarga
3. Para pihak penyelenggara pembangunan keluarga dari unsur nonpemerintah berpartisipasi dalam pembangunan ketahanan keluarga dalam berbagai bentuk, baik dilakukan secara mandiri dan sukarela, maupun dengan bekerjasama, bersinergi dan

berbagi sumberdaya dengan berbagai pihak lainnya. Salah satu para pihak yang dipandang penting berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya peningkatan efektivitas, penggalan upaya terobosan dan percepatan pembangunan keluarga adalah Tim Pembina dan Fasilitator Pembangunan Keluarga Provinsi Lampung.

D. Ruang Lingkup

1. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubemur Lampung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Kependudukan, Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah

- yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan, perlindungan perempuan dan anak.
8. Masyarakat adalah sekumpulan individu darr/atau kelompokmasyarakat yang hidup bersarna, bekerja sarna untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memilikitanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalarn lingkungannya.
 9. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha keeil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisilidi Indonesia. Dunia usaha meliputi Badan Usaha MilikNegara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.
 10. Keluarga adalah unit terkecil dalarn masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
 11. Calon Pasangan Menikahadalah pasangan yang belum mempunyaiikatan, baik seeara hukum agarna ataupun negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapidata-data yang diperlukan untuk pernikahan.
 12. Suami Istri adalah pasangan suami istri yang terikat dalam satu perkawinan yang sah seeara hukum agarna ataupun negara.
 13. Orang Perseorangan adalah setiap individu atau perorangan yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

melakukan berbagai kegiatan menyangkut Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

14. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamis suatu Keluargayang memiliki keuletan dan ketangguhan, mengandung kemampuan fisik materiel dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

15. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan dan mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga untuk berkembang agar hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

16. Keluarga Berkualitas adalah kondisi Keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian Keluarga, mental spiritual, dan nilai-nilai.

17. Agama yang merupakan dasar untuk mencapai Keluarga sejahtera.

18. Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiel yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang

serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara Keluargadan masyarakat serta lingkungan.

19. Keluarga Prasejahtera adalah Keluargayang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan, dan pendidikan.
20. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik darr/atau nonfisiknya.
21. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
22. Kondisi Khusus adalah kondisi dikarenakan adanya bencana alam/ non alam, disabilitas, keterbatasan, krisis, konflik, dan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.
23. Disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu akibat keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh.
24. Keterbatasan adalah situasi dimana seseorang dan/atau sekelompokorang tidak dapat melaksanakan kehidupannya secara maksimal dalam batas normal dikarenakan faktor sosial, ekonomi, kondisi lingkungan, dan kesehatan mental.

25. Krisis adalah situasi dimana seseorang dan/atau sekelompok orang berada dalam keprihatinan, bahaya, dan situasi yang tidak menentu.

26. Konflik adalah suatu kondisi atau suatu keadaan dimana dua orang atau golongan atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, pola pikir, yang berakibat tidak dapat dilaksanakannya berbagai kegiatan atau kehidupan secara normal.

2. Materi Pengaturan

Peraturan Daerah Pembangunan keluarga hendaknya mengatur lingkup kehidupan keluarga yang luas sesuai berbagai dimensi dan aspek kehidupan yang berada di dalamnya. Peraturan Daerah Pembangunan keluarga menekankan pembangunan aspek kehidupan hulu yang bersifat pencegahan permasalahan terkait keluarga, bahkan terkait dengan pembangunan peradaban bangsa. Terlebih perhatian terhadap sebagian penanganan masalah sosial (seperti kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, kriminalitas anak) sudah terdapat aturan spesifik yang mengatur penanganan masalah sosial tersebut. Peraturan Daerah Pembangunan keluarga lebih menekankan kepada fungsi perlindungan dan pencegahan (aturan bersifat hulu) walau didalamnya juga termasuk penanganan masalah sosial terkait keluarga. Ruang lingkup Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi beberapa kelompok yaitu;

a. Asas, Tujuan;

- b. Perencanaan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Perwalian anak dan pengampunan;
- e. Lembaga;
- f. Koordinasi;
- g. Kerjasama;
- h. Penanganan kondisi khusus;
- i. Sistem informasi; dan
- j. Penghargaan dan fasilitasi;
- k. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- l. Pendanaan;
- m. Ketentuan penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
2. Bahwa secara filosofis dan sosiologis, pada umumnya masyarakat Indonesia menilai dan menempatkan keluarga sebagai unit sosial terkecil pembangun manusia berkualitas, pembangun masyarakat madani, dan fondasi ketahanan dan peradaban bangsa, sehingga mendukung bahkan menuntut pemerintah melindungi dan meningkatkan ketahanan keluarga untuk mewujudkan peran tersebut;
3. Bahwa berbagai perubahan sosial ekonomi dan perkembangan teknologi informasi selain dapat menyediakan peluang maju dan berkembang, juga dapat menyebabkan berbagai dinamika masalah dan tantangan bagi keluarga di Provinsi Lampung sehingga semakin membutuhkan perhatian dan perlindungan

- dari pemerintah melalui kebijakan keluarga eksplisit, sehingga untuk mendukung tersebut diperlukan landasan dan pedoman dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga;
4. Bahwa dimensi kehidupan keluarga merupakan *cross cutting issues* seluruh bidang pembangunan sehingga pembangunan keluarga pada dasarnya menyebar pada berbagai kebijakan dan program pembangunan baik yang secara eksplisit maupun secara implisit menjadikan keluarga sebagai subjek maupun sasaran programnya. Oleh karenanya, penting menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan dan titik sentral pembangunan di Provinsi Lampung;
 5. Bahwa pada dasarnya ketahanan keluarga meliputi input, proses, dan output, baik bersifat fisik maupun non fisik, baik meliputi lingkungan internal keluarga maupun eksternal keluarga. Lingkungan eksternal keluarga pun baik lingkungan terdekat (pertetanggaan), maupun lingkungan makro berupa kebijakan dan program pemerintah, dalam hal ini Provinsi Lampung.
 - a. Ketahanan keluarga meliputi ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis dan diejawantahkan dalam keterampilan keluarga mengelola sumberdaya dan masalah, dalam berinteraksi, dalam memenuhi peran, fungsi dan tugas sepanjang kehidupan dan tahap perkembangan keluarga;
 - b. Lingkungan ramah keluarga, bagaimana dinamika keluarga bertransaksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam, untuk menghasilkan keluarga berkualitas sekaligus lingkungan

sosial dan lingkungan alam berkualitas dan berkelanjutan;

- c. Perlindungan Keluarga dari gangguan dan ancaman-ancaman.
Pembangunan keluarga bertumpu kepada bagaimana sosialisasi, edukasi dan internalisasi nilai-nilai menjadi keterampilan hidup yang bersifat hulu dan bersifat pencegahan dan berfungsi perlindungan. Dengan demikian semangat Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga adalah aturan yang dilandasi semangat pencegahan dan perlindungan keluarga Indonesia sebagai fondasi ketahanan dan peradaban bangsa.

B. Saran

Berdasarkan pertimbangan pentingnya pembentukan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, maka disampaikan saran:

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah agar melakukan pembahasan mendalam Naskah Akademik dan Perubahan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah agar segera mengupayakan hadirnya Perubahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagai solusi dalam rangka penjabaran Pasal 28B ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. 2020. Buku Saku Pengenalan Indikator Pembangunan Keluarga.
- Duvall, E Millis. 1970 family development fourth edition. USA: J.B Lippincott Company. Edisi Revisi. IHF
- Megawangi, R. 2014. Membiarkan Berbeda. Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender.
- Megawangi, R.2009. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Jakarta: Mizan
- Mileaningrum, Avida, et al. "Peningkatan Ketahanan Keluarga (Family Resilience) Sebagai Bagian dari Perwujudan Ketahanan Nasional." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.1 (2023): 435-440.
- Walsh, F. 2006. *Strengthening Family Resilience (2nd ed.)*. New York: Guilford Press, 384 pp., ISBN: 1593851866
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B dan Pasal 28 G. Lembaran Negara RI Tahun 1945. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1964. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688).
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran

- Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4768).
- Republik Indonesia. 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488).
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 368).
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614).
- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226).
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
- Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397).
- Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 2019, No. 186. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
- Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
- Sarif. and Sunarti. "KESIAPAN MENIKAH PADA DEWASA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP USIA MENIKAH". *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, Vol. 6, no. 3, Sept. 2013, pp. 143-5
- Sunarti, E. "Ketahanan keluarga dan pengaruhnya terhadap kualitas kehamilan [disertasi]." *Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor* (2001).
- Sunarti, Euis. "Empowering the care of family members to improve child nutritional status." *IFHE Activities: Family Socioeconomic and Cultural Issues, International Federation for Home Economic* (2014): 90-98.
- Tyas, Fatma Putri Sekaring, Tin Herawati, and Euis Sunarti. "Tugas perkembangan keluarga dan kepuasan pernikahan pada pasangan menikah usia muda." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 10.2 (2017): 83-94.
- Walsh, F. 2012. Successful aging and family resilience. *Annual Review of Gerontology and Geriatrics*, 32(1), 153-172.
- Zeitlin, M.F., Ratna Megawangi, Ellen M.Krammer, Nancy D.Colletta, E.D.Barbatunde, & David Garman. 1995. Strengthening The Family. Implication for International Development. The United Nations University Press. Shibuya-ku, Tokyo 150, Japan.

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, serta kepribadian luhur dan jati diri bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan modal dasar sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional serta ketahanan keluarga merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional;
 - c. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, telah mengubah dan menyebabkan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dan tatanan keluarga, sehingga diperlukan kebijakan Ketahanan Keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan menetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung.

- Mengingat :
19. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 21. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 22. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 24. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 25. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 26. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 27. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 34. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 368).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

27. Daerah adalah Provinsi Lampung.
28. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Gubenur adalah Gubemur Lampung.
30. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
31. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubenur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
33. Dinas Kependudukan, Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan, perlindungan perempuan dan anak.
34. Masyarakat adalah sekumpulan individu darr/atau kelompok masyarakat yang hidup bersarna, bekerja sarna untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memilikitanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalarn lingkungannya.
35. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia

dan berdomisilidi Indonesia. Dunia usaha meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

36. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
37. Calon Pasangan Menikah adalah pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum agama ataupun negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk pernikahan.
38. Suami Istri adalah pasangan suami istri yang terikat dalam satu perkawinan yang sah secara hukum agama ataupun negara.
39. Orang Perseorangan adalah setiap individu atau perorangan yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan berbagai kegiatan menyangkut Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
40. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamis suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, mengandung kemampuan fisik materiel dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
41. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan dan mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga untuk berkembang agar hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
42. Keluarga Berkualitas adalah kondisi Keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian Keluarga, mental spiritual, dan nilai-nilai.
43. Agama yang merupakan dasar untuk mencapai Keluarga Sejahtera.
44. Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiel yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara Keluarga dan masyarakat serta lingkungan.

45. Keluarga Prasejahtera adalah Keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan, dan pendidikan.
46. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
47. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
48. Kondisi Khusus adalah kondisi dikarenakan adanya bencana alam/ non alam, disabilitas, keterbatasan, krisis, konflik, dan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.
49. Disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu akibat keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh.
50. Keterbatasan adalah situasi dimana seseorang dan/atau sekelompok orang tidak dapat melaksanakan kehidupannya secara maksimal dalam batas normal dikarenakan faktor sosial, ekonomi, kondisi lingkungan, dan kesehatan mental.
51. Krisis adalah situasi dimana seseorang dan/atau sekelompok orang berada dalam keprihatinan, bahaya, dan situasi yang tidak menentu.
52. Konflik adalah suatu kondisi atau suatu keadaan dimana dua orang atau golongan atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, pola pikir, yang berakibat tidak dapat dilaksanakannya berbagai kegiatan atau kehidupan secara normal.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan dan meningkatkan kemampuan,

kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan serta ketangguhan Keluarga.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. kemanfaatan;
- e. perlindungan;
- f. kekeluargaan;
- g. keterpaduan;
- h. partisipatif;
- i. legalitas; dan
- j. non-diskriminatif.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan :

- a. kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik materiel dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
- b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga, meliputi:

- n. perencanaan;
- o. pelaksanaan;
- p. perwalian anak dan pengampuan;
- q. lembaga;
- r. koordinasi;
- s. kerjasama;

- t. penanganan kondisi khusus;
- u. sistem informasi; dan
- v. penghargaan dan fasilitasi.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang Ketahanan Keluarga.
- (2) Rencana jangka panjang dan menengah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas, yang meliputi:
 - a. landasan legalitas dan keutuhan keluarga;
 - b. ketahanan fisik Keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi Keluarga;
 - d. ketahanan sosial psikologi Keluarga; dan
 - e. ketahanan sosial budaya Keluarga.
- (3) Perencanaan jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Pasal 7

Perencanaan jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. pengevaluasian, penelitian, dan pengembangan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

- c. pengupayaan penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/ atau menambah kerentanan Keluarga; dan
- d. pengendalian dampak terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kedua
Perencanaan tahunan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai dengan rencana jangka panjang dan menengah Penyelenggaraa Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. pemberi fasilitasi dan pelayanan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga rentan dan prasejahtera.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga;
- c. Masyarakat; dan/atau
- d. Dunia Usaha.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang meliputi :
 - a. penstrukturan dan legalisasi Keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
 - b. peningkatan ketahanan fisik Keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
 - c. peningkatan ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga; dan
 - d. perwujudan ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, membagi dan menerima peran, menetapkan tujuan , mendorong anggota Keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah Keluarga, dan menghasilkan konsep diri, harga diri, serta integritas diri yang positif
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) di wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan dengan cara:

- a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
 - d. peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas Keluarga;
 - e. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
 - f. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
 - g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi Keluarga;
 - h. pengembangan inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga prasejahtera; dan
 - i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.
 - j. pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan ketahanan Keluarga, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Keluarga

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban Keluarga, yang terdiri atas:

- a. anggota Keluarga;
- b. calon pasangan menikah;

- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Paragraf 2
Anggota Keluarga

Pasal 13

Setiap anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak untuk:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tentram, menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya Hak Azasi Manusia (HAM).

Pasal 14

Kewajiban anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi :

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar Keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
- b. berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Paragraf 3
Calon Pasangan Menikah

Pasal 15

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap calon pasangan menikah memiliki hak dan kewajiban
- (2) Hak setiap calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk sejerus lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga, sesuai dengan norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- (3) Kewajiban setiap calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga;
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah; dan
 - c. pemeriksaan legalitas masing-masing pasangan calon menikah.
- (4) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada pasal 11, ayat (1) huruf j dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

Paragraf 4
Suami Istri

Pasal 16

- (1) Pemenuhan hak dan kewajiban Suami Istri, didasarkan pada perkawinan yang sah menurut hukum agama masing-masing, dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Suami Istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak untuk:
 - a. membangun Keluarga berkualitas dengan penuh tanggungjawab;
 - b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
 - c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Setiap Suami Istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kedudukannya, sesuai dengan norma Agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Suami Istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anak, maka berkewajiban untuk :
 - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, dan membimbing anak sesuai dengan norma Agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendidik, mengarahkan, dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sesuai dengan usia, fisik, dan psikis anak.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan juga kepada Keluarga yang hanya terdiri atas ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 5
Orang Perseorangan

Pasal 17

- (1) Setiap orang dewasa yang belum, pernah atau tidak menikah dapat mengangkat anak sesuai dengan syarat dan prosedur pengangkatan anak.
- (2) Setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, membimbing, dan melakukan perlindungan, sesuai dengan usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma Agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga sosial;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya Masyarakat; dan
 - f. organisasi profesi.

Pasal 19

- (1) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non-diskriminatif yang dilakukan melalui :
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana, dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga harmonis dan Keluarga rentan; dan

- e. pemberian kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran Masyarakat, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan asing, dengan ketentuan harus bekerjasama atau bermitra dengan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan Masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan Masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kelima Dunia Usaha

Pasal 21

- (1) Dunia Usaha berkewajiban berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan Keluarga karyawan.
- (2) Peran Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat mengacu pada bentuk peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Pelaksanaan peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV WALI ANAK DAN PENGAMPUNAN

Bagian Kesatu
Wali Anak

Pasal 22

- (1) Dalam hal Suami Istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), maka pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.
- (2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Suami Istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
- (3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan.
- (4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal Suami Istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk melaksanakan fungsi sebagai orang tua dan/atau wali anak.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan, atau didudukkan sebagai wali anak.

Pasal 23

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga setiap anggota Masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, ditunjuk sebagai wali anak.
- (2) Anggota Masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi:
 - a. Ketua/pengurus dan/ atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemonudukan pelajar;
 - b. kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, danj atau tenaga pendidik lainnya di tempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal; dan

- c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada penitipan anak.
- (3) Anggota Masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai dengan usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma Agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengampunan

Pasal 24

- (1) Setiap anggota Keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampunan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Anggota Keluarga yang diberi hak pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing dan melakukan perlindungan, sesuai dengan fisik dan psikis anggota Keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma Agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELEMBAGAAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu
Koordinator Pembina Ketahanan Keluarga

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membentuk koordinator pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Koordinator Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan Ketahanan Keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator Ketahanan Keluarga.

- (3) Susunan koordinator Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, lembaga pendidikan, Dunia Usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan masyarakat.
- (4) Susunan organisasi dan uraian tugas koordinator Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Daerah, sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat *ex Officio* dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk motivator Ketahanan Keluarga Daerah dalam optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memilikitugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan, dan mengadvokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembentukan motivator Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 27

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah kabupaten/kota;
- c. Instansi terkait;
- d. masyarakat; dan
- e. Dunia usaha.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. pihak ketiga;
 - b. masyarakat;
 - c. Pemerintah Daerah di luar negeri; dan/ atau
 - d. lembaga di luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
 - g. kerjasama lain di bidang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII PENANGANAN KONDISI KHUSUS

Pasal 29

- (1) Dalam hal kondisi khusus Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Dinas melakukan pendekatan khusus dalam rangka perlindungan dan jaminan upaya Ketahanan Keluarga dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, titik rawan Ketahanan Keluarga dan pendataan Keluarga.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang terintegrasi dengan system informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Kabupaten/Kota dan instansi terkait.
- (2) Sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survey, titik rawan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) System informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

BAB X
PENGHARGAAN DAN FASILITASI

Bagian Kesatu Umum
Penghargaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan bagi yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga diantaranya :
 - a. Orang perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. Lembaga swadaya masyarakat;
 - f. Organisasi profesi;
 - g. Lembaga sosial;
 - h. Lembaga pendidikan; dan
 - i. Dunia usaha.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat; dan
 - c. medali.

Bagian Kedua
Fasilitas

Pasal 32

- (1) Fasilitas dapat diberikan kepada :
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Orang perseorangan;
 - c. Keluarga;
 - d. Organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - f. Lembaga sosial; dan
 - g. Dunia Usaha.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas dan bimbingan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan,

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai dengan kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur membentuk sistem pengendalian dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan melibatkan instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pengawasan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal Maret 2024
GUBERNUR LAMPUNG

Ir. H. ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi.

Untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi, negara berkewajiban memberikan kepastian hukum yang menjamin terselenggaranya Ketahanan Keluarga secara komprehensif sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Ketahanan Keluarga hendaknya diselenggarakan sesuai dengan norma-norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, kemanfaatan, perlindungan, kekeluargaan, keterpaduan, partisipatif, legalitas; dan nondiskriminatif. Dengan bertujuan untuk kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik materiel dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin dan harmonisasi dan sinkronisasi upaya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga secara umum mengatur materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Perencanaan, pelaksanaan, perwalian anak dan pengampunan, lembaga, koordinasi, kerjasama, penanganan kondisi khusus, sistem informasi; dan penghargaan

dan fasilitasi, yang diuraikan dalam batang tubuh Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga serta penjelasannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “norma agama” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi oleh norma norma agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perikemanusiaan” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi oleh nilai nilai kerelawanan yang berdasarkan pada Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi keseimbangan antara kepentingan individual dengan kepentingan komunal, antara kebutuhan fisik dan mental, antara kebutuhan material dan spiritual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dapat memberikan kemanfaatan bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang aman, nyaman, sehat, toleran, dan kooperatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memberikan jaminan perlindungan bagi setiap anggota Keluarga dalam menciptakan dan mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, yang meliputi gotong royong, berprasangka baik, tenggang rasa, dan musyawarah mufakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai aspek Ketahanan Keluarga.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga harus melibatkan seluruh anggota Keluarga, warga masyarakat, dan para pihak terkait untuk berperanserta.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “legalitas” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan dengan status hukum Keluarga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal atas dasar suku, ras, agama, golongan dan jenis kelamin.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengampuan” adalah keadaan seseorang (curandus) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu (curator).

Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang minderjarig, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah karena keadaan dungu, sakit otak, mata gelap, dan karena boros.

Huruf g

Penanganan Kondisi Khusus adalah kondisi dikarenakan adanya bencana alam/ non alam, disabilitas, keterbatasan, krisis, konflik, dan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Keluarga yang berhadapan dengan hukum” adalah Keluarga yang anaknya berhadapan dengan hukum, anggota Keluarganya korban tindak pidana, dan anggota Keluarganya menjadi saksi pidana.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kualitas diri" adalah kesehatan jasmani dan rohani dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang baik untuk menunjang kemandirian dan Ketahanan Keluarga.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan hak reproduksi adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan lain sebagainya, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, Keluarga, dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf c

Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "organisasi sosial kemasyarakatan" adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR

